

**SKRIPSI**  
**PENILAIAN KESEHATAN KOPERASI SIMPAN PINJAM (KSP) :**  
**STUDI KASUS PADA KSP SUMEKAR, SANGGRAHAN,**  
**NGAMPILAN, YOGYAKARTA**



Disusun Oleh :

Nama : WIKA WENING INGTYAS  
Nomor Mahasiswa : 121213316  
Jurusan : AKUNTANSI

**STIE WIDYA WIWAHA YOGYAKARTA**

**Jl. Lowanu Sorosutan UH/20 Yogyakarta 55162**

**Telp. (0274) 377091 Faks. (0274) 370394 Homepage : <http://akd.stie-ww.ac.id>**

**PENILAIAN KESEHATAN KOPERASI SIMPAN PINJAM (KSP) : STUDI  
KASUS PADA KSP SUMEKAR, SANGGRAHAN, NGAMPILAN,  
YOGYAKARTA**

**SKRIPSI**

Ditulis dan Diajukan Untuk Memenuhi Syarat Ujian Akhir Guna Memperoleh  
Gelar Sarjana Strata-1 Di Program Studi Akuntansi

Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Widya Wiwaha



Nama : Wika Wening Ingtyas

Nomor Mahasiswa : 121213316

Jurusan : Akuntansi

**SEKOLAH TINGGI ILMU EKONOMI WIDYA  
WIWAHAYOGYAKARTA**

**2016**

**HALAMAN PENGESAHAN**

**JUDUL SKRIPSI**

**PENILAIAN KESEHATAN KOPERASI SIMPAN PINJAM (KSP) : STUDI  
KASUS PADA KSP SUMEKAR, SANGGRAHAN, NGAMPILAN,  
YOGYAKARTA**

Disusun Oleh :

Nama : WikaWening Ingtyas

No Mahasiswa : 121213316

Jurusan : Akuntansi

Yogyakarta, 5 Februari 2016

Telah disetujui dan disahkan oleh

Dosen Pembimbing

**Moh. Mahsun, SE, M.Si, Akt, CA, CPA**

## PERNYATAAN BEBAS PLAGIARISME

“Dengan ini saya menyatakan bahwa dalam skripsi ini tidak terdapat karya yang pernah diajukan orang lain untuk memperoleh gelar kesarjanaan disuatu perguruan tinggi, dan sepanjang pengetahuan saya juga tidak terdapat karya atau pendapat yang pernah ditulis atau diterbitkan oleh orang lain, kecuali yang secara tertulis diacu dalam naskah ini dan disebutkan dalam Referensi. Apabila kemudian hari terbukti bahwa pernyataan ini tidak benar saya sanggup menerima hukuman / sanksi apapun sesuai peraturan yang berlaku.”

Yogyakarta, 5 Februari 2016

Penulis

Wika Wening Ingtyas

## MOTTO

Tidak ada hadiah yang lebih baik dari orang tua kepada anak  
kecuali (pendidikan) moral yang baik

(H.R At-Tarmidzi)

Kemenangan yang seindah-indahnya dan sesukar-sukarnya  
yang boleh direbut oleh manusia ialah menundukan diri sendiri

(Ibu Kartini)

Tugas kita bukanlah untuk berhasil. Tugas kita adalah untuk  
mencoba, karena dengan mencoba kita akan belajar membangun  
kesempatan untuk berhasil

(Mario Teguh)

## PERSEMBAHAN

Dengan penuh rasa hormat dan rasa cinta kasih,

Kupersembahkan Karya sederhana ini untuk:

- ♣ Allah SWT beserta Rasul-Nya Nabi Muhammad SAW sebagai ungkapan rasa syukurku.
- ♣ Alm. Bapak dan Ibu tercinta yang senantiasa mencurahkan kasih sayang dan do'a dengan penuh keikhlasan, serta selalu memberi semangat, dukungan dan motivasi.
- ♣ Saudara-saudaraku serta sahabat-sahabatku tersayang yang selalu memberikan semangat dan dukungan untuk aku kalian merupakan separuh jiwaku.
- ♣ Almamaterku STIE WIDYA WIWAHA YOGYAKARTA.

## KATA PENGANTAR

*Assalamu'alaikum Wr. Wb*

*Alhamdulillah*, puji syukur penulis panjatkan atas kehadiran Allah SWT yang telah memberikan nikmat, rahmat dan karunia-Nya berupa kesehatan, iman kekuatan, kecerdasan, semangat yang besar sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini dengan judul **“Penilaian Kesehatan Koperasi Simpan Pinjam (KSP) : Studi Kasus Pada KSP Sumekar, Sanggrahan, Ngampilan, Yogyakarta”** tanpa suatu halangan yang berarti. Begitu juga Shalawat serta Salam selalu tercurahkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad SAW, beserta keluarga dan para sahabat-Nya.

Tugas akhir ini disusun guna memenuhi persyaratan akademis untuk memperoleh gelar Sarjana Ekonomi Jurusan Akuntansi pada STIE WIDYA WIWAHA. Penulis menyadari bahwa dalam penulisan skripsi ini, masih banyak kelemahan dan kekurangan yang disebabkan oleh keterbatasan pengetahuan dan pengalaman penulis. Namun dengan banyaknya pihak yang memberikan bantuan serta dukungannya, sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini. Untuk itu, pada kesempatan ini dengan kerendahan hati penulis mengucapkan banyak terimakasih yang sebesar-besarnya kepada :

1. Allah SWT yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang yang telah memberikan kemudahan dan kelancaran.

2. Bapak Moh. Mahsun, SE, M.Si, Akt, CA, CPA selaku Ketua STIE Widya Wiwaha Yogyakarta.
3. Ibu Dra. Priyastiwi, M.Si, Akt, selaku Wakil Ketua STIE Widya Wiwaha Yogyakarta.
4. Ibu Sumiyati, sebagai Ketua Koperasi Simpan Pinjam Sumekar, Sanggrahan, Ngampilan, Yogyakarta.
5. Ibu Dra. Sulastiningsih, M.Si, selaku Ketua Jurusan Akuntansi STIE Widya Wiwaha Yogyakarta.
6. Moh. Mahsun, SE, M.Si, Akt, CA, CPA, selaku Dosen Pembimbing skripsi, yang telah berkenan memberikan motivasi, bimbingan, arahan, dan meluangkan waktunya dalam penulisan skripsi ini. Semoga jasa dan pengorbanan Beliau mendapat berkah dan pahala dari Allah SWT serta ilmu dan pengalaman yang telah diberikan kepada penulis dapat bermanfaat bagi penulis maupun orang lain. Amin...
7. Pak Mahsun, Pak Muda, Pak Mathori, Pak Tjahjono, Bu Ari, Bu Sulas, Bu Uswatun, Bu Prias, Bu Lukia, Bu Suci, Pak Awal, Pak Hartono, Pak Zulkifli, Pak Su'ud, Pak Kirjadi, Bu Nur Widi, Bu Beta, beserta dosen-dosen lainnya yang tidak dapat saya sebutkan satu persatu. Terima kasih banyak atas ilmu dan pengalamannya yang telah diberikan kepada saya.



8. Pak Eko, Pak Holi, Pak Hardi, Pak Fajar, Pak Danang, Pak Edi, Pak Yanto, Pak Erwin, Pak Cip, Pak Tuk, Pak Satpam, dan karyawan serta staf-staf yang lain di STIE Widya Wiwaha Yogyakarta. Terimakasih banyak atas segala bantuan yang telah diberikan dan maaf kalau saya banyak merepotkan.
9. Kedua orang tuaku Alm Bapak Sumardi dan Ibu Sulasmi, Pakdhe, Budhe, Kakak, Adik ponakan dan semua saudara-saudaraku semua yang aku sayangi untuk do'a, perhatian, support, dan kasih sayang yang tak ternilai.
10. Untuk sahabat-sahabatku yang ada saat senang atau susah Ellis, Rahma, Endar, Ratna, Salman, Deni dan Anil kalian adalah teman seperjuangan dari awal kita berjumpa sampai saat ini masih kokoh menjalin persahabatan dan persaudaraan kita. Semoga kita mendapat kesuksesan di masa depan ☺
11. Teman-teman STIE Widya Wiwaha angkatan 2012 kalian adalah teman yang sangat baik, semoga kita selalu bisa menjaga silaturahmi dengan baik ya...
12. Almamaterku tercinta STIE WIDYA WIWAHA.
13. Seluruh rekan, saudara, sahabat dan berbagai pihak yang tidak dapat penulis sebutkan satu per satu. Terimakasih penulis ucapkan atas bantuan dan kerjasamanya yang telah diberikan.

Penulis menyadari bahwa skripsi ini jauh dari sempurna dan banyak kekurangan, untuk itu segala kritik, saran dan masukan sangat penulis harapkan demi sempurnanya penulisan skripsi ini. Harapan penulis semoga karya kecil ini dapat memberikan manfaat bagi penulis dan para pembaca.

*Wassalamu'alaikumWr.Wb*

**STIE Widya Wiwaha  
Jangan Plagiat**

Yogyakarta, 5 Februari 2016

Penulis,

Wika Wening Ingtyas

## DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL.....	i
HALAMAN PENGESAHAN SKRIPSI.....	ii
PERNYATAAN BEBAS PLAGIARISME.....	iii
MOTTO.....	iv
PERSEMBAHAAN.....	v
KATA PENGANTAR.....	vi
DAFTAR ISI.....	x
DAFTAR TABEL.....	viii
DAFTAR LAMPIRAN .....	xvii

### BAB I PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang.....	1
1.2 Rumusan Masalah.....	5
1.3 Pertanyaan Penelitian.....	6
1.4 Batasan Masalah.....	6
1.5 Tujuan Penelitian.....	7
1.6 Manfaat Penelitian.....	8

### BAB II LANDASAN TEORI

2.1 Koperasi Secara Umum	
2.1.1 Pengertian Koperasi.....	9
2.1.2 Landasan dan Asas Koperasi.....	12
2.1.3 Tujuan Koperasi.....	13

2.1.4	Prinsip Koperasi.....	13
2.1.5	Jenis Koperasi.....	14
2.1.6	Perangkat Koperasi.....	16
2.1.7	Dasar Hukum Koperasi.....	18
2.2	Koperasi Simpan Pinjam	
2.2.1	Pengertian KSP.....	19
2.2.2	Pengawasan KSP.....	21
2.2.3	Kegiatan KSP.....	23
2.3	Penilaian Kesehatan Koperasi.....	25
<b>BAB III METODE PENELITIAN</b>		
3.1	Metode Penelitian	
3.1.1	Objek Penelitian.....	50
3.1.2	Jenis Penelitian.....	50
3.1.3	Sumber Data.....	51
3.1.4	Teknik Pengumpulan Data.....	51
3.1.5	Analisis Data.....	52
3.1.6	Teknik Analisis Data.....	54
<b>BAB IV ANALISIS DATA DAN PEMBAHASAN</b>		
4.1	Sejarah Umum KSP Sumekar	
4.1.1	Profil Berdirinya KSP Sumekar.....	59
4.1.2	Visi dan Misi KSP Sumekar.....	60

4.1.3 Keanggotaan KSP Sumekar.....	61
4.1.4 Rekapitulasi Data.....	62
4.1.5 Analisis Data.....	63
4.1.6 Pembahasan.....	83
BAB V KESIMPULAN DAN SARAN	
5.1 Kesimpulan.....	98
5.2 Saran.....	100
DAFTAR PUSTAKA.....	103
LAMPIRAN.....	105

**STIE Widya Wiwaha**  
**Jangan Plagiat**

## DAFTAR TABEL

### Tabel

2.1 Standar Perhitungan Rasio Modal Sendiri terhadap Total Aset.....	28
2.2 Standar Perhitungan Rasio Modal Sendiri terhadap Pinjaman Diberikan Yang Berisiko.....	29
2.3 Standar Perhitungan Rasio Kecukupan Modal Sendiri.....	30
2.4 Standar Perhitungan Rasio Volume Pinjaman pada Anggota terhadap Total Pinjaman Diberikan.....	31
2.5 Standar Perhitungan RPM.....	32
2.6 Standar Perhitungan Rasio Cadangan Risiko terhadap Risiko Pinjaman Bermasalah.....	33
2.7 Standar Perhitungan Rasio Pinjaman Berisiko.....	34
2.8 Standar Perhitungan Manajemen Umum.....	36
2.9 Standar Perhitungan Manajemen Kelembagaan.....	36
2.10 Standar Perhitungan Manajemen Permodalan.....	37
2.11 Standar Perhitungan Manajemen Aktiva.....	37
2.12 Standar Perhitungna Manajemen Likuiditas.....	37
2.13 Standar Perhitungan Rasio Beban Operasi Anggota terhadap Partisipasi Bruto.....	39
2.14 Standar Perhitungan Rasio Beban Usaha terhadap SHU Kotor.....	40
2.15 Standar Perhitungan Rasio Efisiensi Pelayanan.....	40
2.16 Standar Perhitungan Rasio Kas terhadap Kewajiban Lancar.....	41
2.17 Standar Perhitungan Pinjaman yang Diberikan terhadap Dana Yang Diterima.....	42

2.18	Standar Perhitungan untuk Rasio Rentabilitas Aset.....	43
2.19	Standar Perhitungan untuk Rasio Rentabilitas Modal.....	44
2.20	Standar Perhitungan Rasio Kemandirian Operasional.....	45
2.21	Standar Perhitungan Rasio Partisipasi Bruto.....	46
2.22	Standar Perhitungan Rasio Promosi Ekonomi Anggota.....	47
2.23	Penetapan Predikat Tingkat Kesehatan KSP dan USP.....	47
3.1	Analisis Data.....	52
3.2	Teknik Analisis Data.....	54
3.3	Penetapan Predikat Tingkat Kesehatan KSP.....	57
4.1	Rekapitulasi Data.....	62
4.2	Rasio Modal Sendiriterhadap Total Aset Tahun 2012-2014.....	63
4.3	Penskoran Perhitungan Rasio Modal terhadap Total Aset Tahun 2012-2014.....	64
4.4	Rasio Modal Sendiri terhadap Pinjaman Berisiko Tahun 2012-2014.....	64
4.5	Penskoran Perhitungan Rasio Modal Sendiri terhadap Pinjaman Berisiko Tahun 2012-2014.....	65
4.6	Rasio Kecukupan Modal Sendiri Tahun 2012-2014.....	65
4.7	Penskoran Rasio koecukupan Modal Sendiri Tahun 2012-2014.....	66
4.8	Rasio Volume pada Anggota terhadap Volume Pinjaman Tahun 2012-2014.....	66
4.9	Penskoran Rasio Volume pada Anggota terhadap Volume Pinjaman Tahun 2012-2014.....	67
4.10	Rasio Risiko Pinjaman Bermasalah terhadap Pinjaman diberikan Tahun 2012-2014.....	67
4.11	Penskoran Rasio Risiko Pinjaman Bermasalah Tahun 2012-2014.....	68

4.12 Rasio Cadangan Risiko terhadap Pinjaman Bermasalah	
Tahun 2012-2014.....	68
4.13 Penskoran Rasio Cadangan Risiko terhadap Pinjaman Bermasalah	
Tahun 2012-2014.....	69
4.14 Rasio Pinjaman yang Beresiko terhadap Pinjaman yang Diberikan	
Tahun 2012-2014.....	69
4.15 Penskoran Pinjaman yang Beresiko terhadap Pinjaman yang Diberikan	
Tahun 2012-2014.....	70
4.16 Penskoran Aspek Manajemen Umum.....	70
4.17 Penskoran Aspek Manajemen Kelembagaan.....	70
4.18 Penskoran Aspek Manajemen Permodalan.....	71
4.19 Penskoran Aspek Manajemen Aktiva.....	71
4.20 Penskoran Aspek Manajemen Likuiditas.....	71
4.21 Rasio Beban Operasional Anggota terhadap Partisipasi Bruto	
Tahun 2012-2014.....	72
4.22 Penskoran Beban Operasional Anggota terhadap Partisipasi Bruto	
Tahun 2012-2014.....	72
4.23 Rasio Aktiva Tetap terhadap Total Aset Tahun 2012-2014.....	73
4.24 Penskoran Rasio Aktiva Tetap terhadap Total Aset Tahun 2012-2014.....	73
4.25 Rasio Efisiensi Pelayanan Tahun 2012-2014.....	73
4.26 Penskoran Rasio Efisiensi Pelayanan Tahun 2012-2014.....	74
4.27 Rasio Kas Tahun 2012-2014.....	74
4.28 Penskoran Rasio Kas Tahun 2012-2014.....	75
4.29 Rasio Volume Pinjaman terhadap Dana yang Diterima	
Tahun 2012-2014.....	75



4.30	Penskoran Rasio Volume Pinjaman terhadap Dana yang Diterima Tahun 2012-2014.....	76
4.31	Rentabilitas Aset Tahun 2012-2014.....	76
4.32	Penskoran Rentabilitas Aset Tahun 2012-2014.....	77
4.33	Rentabilitas Modal Sendiri Tahun 2012-2014.....	77
4.34	Penskoran Rentabilitas Modal Sendiri Tahun 2012-2014.....	78
4.35	Kemandirian Operasional Pelayanan Tahun 2012-2014.....	78
4.36	Penskoran Kemandirian Operasional Pelayanan Tahun 2012-2014.....	79
4.37	Rasio Partisipasi Bruto Tahun 2012-2014.....	79
4.38	Penskoran Rasio Bruto Tahun 2012-2014.....	80
4.39	Rasio Promosi Ekonomi Anggota Tahun 2012-2014.....	80
4.40	Penskoran Rasio Promosi Ekonomi Anggota Tahun 2012-2014.....	81
4.41	Rangkuman Penilaian Kesehatan Koperasi Simpan Pinjam Sumekar Tahun 2012-2014.....	82

STIE Widya Nivwana  
Jangan Plagiat

## DAFTAR LAMPIRAN

### LAMPIRAN

Lampiran 1	Laporan Keuangan KSP.....	105
Lampiran 2	Data Modal Tertimbang dan ATMR.....	109
Lampiran 3	Data Hasil Wawancara.....	113
Lampiran 4	Data Promosi Ekonomi Anggota.....	121
Lampiran 5	Perhitungan Rasio.....	123
Lampiran 6	Rencana Program Kerja.....	137
Lampiran 7	Permen No. 14/Per/K.KUKM/XII/2009.....	141

**STIE Widya Wiwaha**  
**Jangan Plagiat**

# BAB I

## PENDAHULUAN

### 1.1 Latar Belakang

Perubahan ekonomi dunia yang begitu cepat telah membuka peluang dan tantangan bagi perkembangan perekonomian di Indonesia. Ketatnya persaingan yang dihadapi produk ekspor Indonesia termasuk UMKM (Usaha Mikro Kecil menengah) memerlukan adanya langkah-langkah strategis yang harus dilakukan Indonesia, baik jangka panjang maupun jangka pendek. Langkah-langkah strategis jangka panjang yang dapat dilakukan salah satunya dengan mengembangkan sumber daya manusia, teknologi dan jaringan bisnis secara global. Sedangkan langkah-langkah strategis jangka pendek yang harus dilakukan dengan melakukan diversifikasi produk, menjalin kerjasama dengan pemerintah dan perusahaan besar, memperkuat akses ke sumber-sumber informasi serta perbankan mutu. Perbankan dan koperasi merupakan lembaga keuangan yang memiliki peran yang sangat penting bagi perekonomian karena lembaga keuangan ini dapat digunakan sebagai sarana dalam mengembangkan usaha dan memenuhi kebutuhan hidup masyarakat.

Pembangunan koperasi sebagai badan usaha ditujukan pada penguatan dan perluasan basis usaha, peningkatan mutu sumber daya manusia terutama pengurus, pengelola dan anggotanya yang beakhlak mulia, termaksud kewirausahaan dan profesionalisme koperasi, sehingga dengan kinerja yang makin sehat, kompetitif dan mandiri, koperasi mampu menjadi badan usaha dalam perekonomian. Koperasi merupakan salah satu lembaga keuangan

bukan bank yang sangat strategis sebagai awal menuju kemandirian. Dalam mewujudkan koperasi yang mandiri, banyak yang harus dihadapi baik masalah intern koperasi seperti permodalan, manajemen, maupun masalah ekstern koperasi seperti mekanisme pasar, campur tangan pemerintah, dan sebagainya. Dari segi kuantitatif perkembangan koperasi cukup banyak, namun secara kualitatif belum sepenuhnya menggembirakan. Oleh karena itu, koperasi harus diarahkan pada orientasi strategis dan gerakan koperasi harus menumbuhkan manusia-manusia yang mampu menghimpun berbagai sumber daya terutama dana yang dibutuhkan untuk memanfaatkan peluang usaha yang ada.

Dewan Perwakilan Rakyat mengadakan sidang paripurna untuk membahas pergantian UU Koperasi No.25 tahun 1992 menjadi UU No.17 tahun 2012. Dalam rapat tersebut Menteri Koperasi dan UMKM Syarifuddin hasan mendorong percepatan realisasi atau revisi Undang-Undang No.25 tahun 1992 dengan dasar pengembangan dan pemberdayaan koperasi nasional dalam kebijakan pemerintah selayaknya mencerminkan nilai dan prinsip perkoperasian sebagai wadah usaha bersama untuk memenuhi aspirasi dan kebutuhan para anggotanya. Dalam UU No. 17 Tahun 2012 disebutkan bahwa dalam pelaksanaannya koperasi memiliki beberapa prinsip, antara lain : keanggotaannya bersifat sukarela dan terbuka, pengelolaan yang dilakukan secara demokratis, pembagian sisa hasil usaha dilakukan secara adil sebanding dengan besarnya jasa usaha masing-masing anggota, pembagian balas jasa yang terbatas terhadap modal serta kemandirian.

Penjelasan dari definisi koperasi yang tertuang pada undang-undang No.25 tahun 1992 selaras dengan undang-undang dasar 1945 pasal 33 ayat 1 yang berbunyi, “perekonomian Indonesia disusun sebagai usaha bersama berdasar atas asas kekeluargaan”, kesesuaian antara pasal 33 UUD 1945 dengan UU No.25/1992 inilah yang menjadi landasan mengapa koperasi dirasa sesuai untuk membantu pembangunan ekonomi masyarakat Indonesia. Tujuan koperasi sebagaimana dikemukakan dalam pasal 3 UU No. 25 tahun 1992 adalah sebagai berikut : Koperasi bertujuan memajukan kesejahteraan anggota pada khususnya dan pada masyarakat pada umumnya serta ikut membangun tatanan perekonomian nasional dalam rangka mewujudkan masyarakat yang maju, adil dan makmur berdasarkan Pancasila dan UUD 1945.

Koperasi sebagai sokoguru perekonomian Indonesia perlu untuk melakukan pengawasan untuk evaluasi sehingga mengerti keadaan koperasi dan sebagai landasan dalam pengambilan bertahan. Laporan Keuangan dibutuhkan untuk memberikan gambaran bagi manajemen koperasi, analisis laporan keuangan dapat menunjukkan bagaimana kinerja yang telah dicapai oleh koperasi. Informasi inilah yang menjadi dasar pengambilan keputusan bagi manajemen koperasi.

Menteri Koperasi dan UKM (2009) mengemukakan bahwa Koperasi Simpan Pinjam dan Unit Simpan Pinjam Koperasi merupakan lembaga koperasi yang melakukan kegiatan usaha penghimpunan dan penyaluran dana dari dan untuk anggota, calon anggota, koperasi lain, dan atau anggotanya,

yang perlu dikelola secara profesional sesuai dengan prinsip kehati-hatian. Dimana dalam usahanya tersebut perlu dinilai tingkat kesehatan Unit Simpan Pinjam Koperasi maupun Koperasi Simpan Pinjam agar dapat meningkatkan kepercayaan dan memberikan manfaat yang sebesar-besarnya kepada anggota dan masyarakat di sekitarnya.

Peraturan Menteri Negara Koperasi dan Usaha Kecil Menengah Republik Indonesia Nomor 21/Per/M.KUKM/XII/2008 tentang Pedoman Pengawasan Koperasi Simpan Pinjam dan Nomor 20/Per/M.KUKM/XI/2008 tentang Pedoman Penilaian Kesehatan Koperasi Simpan Pinjam dan Unit Simpan Pinjam Koperasi, dapat digunakan manajemen koperasi untuk melakukan analisis laporan keuangan sehingga dapat menunjukkan penilaian kinerja koperasi dan kondisi kesehatan koperasi. Adapun aspek-aspek penilaian yang digunakan adalah aspek permodalan, kualitas aktiva produktif, manajemen, efisiensi, likuiditas, kemandirian dan pertumbuhan, dan jatidiri koperasi.

Dalam Peraturan Menteri Negara Koperasi dan Usaha Kecil Menengah Republik Indonesia Nomor 20/Per/M.KUKM/XI/2008 pasal 2 tertuang tujuan koperasi seperti berikut :

“Memberikan pedoman kepada pejabat penilai, gerakan koperasi dan masyarakat agar Koperasi Simpan Pinjam dan Unit Simpan Pinjam Koperasi dapat melakukan kegiatan usaha simpan pinjam, berdasarkan prinsip koperasi secara profesional, sesuai dengan prinsip kehati-hatian dan kesehatan, sehingga dapat meningkatkan kepercayaan dan

memberikan manfaat yang sebesar-besarnya kepada anggota dan masyarakat disekitarnya”.

Penilaian tingkat kesehatan pada koperasi maupun USP Koperasi sangat bermanfaat untuk memberikan gambaran mengenai kondisi koperasi itu sendiri kepada pihak-pihak yang berkepentingan, terutama bagi anggota koperasi dan pengelola. Selain itu, dengan mengetahui tingkat kesehatannya berdasarkan regulasi peraturan menteri akan membantu pihak-pihak tertentu dalam pengambilan keputusan untuk bisa melanjutkan usahanya agar lebih maju dan berkembang serta tujuan dari koperasi tersebut bisa tercapai dengan baik.

Berdasarkan latar belakang di atas, maka penelitian ini diberi judul **“PENILAIAN KESEHATAN KOPERASI SIMPAN PINJAM (KSP): STUDI KASUS PADA KSP SUMEKAR SANGGRAHAN, NGAMPILAN, YOGYAKARTA”.**

### **1.2 Rumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang diatas maka penulis merumuskan permasalahan yaitu :

1. Tingkat kesehatan KSP Sumekar dilihat dari aspek permodalan belum diketahui.
2. Tingkat kesehatan KSP Sumekar dilihat dari aspek kualitas aktiva produktif belum diketahui.

3. Tingkat kesehatan KSP Sumekar dilihat dari aspek manajemen belum diketahui.
4. Tingkat kesehatan KSP Sumekar dilihat dari aspek efisiensi belum diketahui.
5. Tingkat kesehatan KSP Sumekar dilihat dari aspek likuiditas belum diketahui.
6. Tingkat kesehatan KSP Sumekar dilihat dari aspek kemandirian dan pertumbuhan belum diketahui.
7. Tingkat kesehatan KSP Sumekar dilihat dari aspek jati diri belum diketahui.

### **1.3 Pertanyaan Penelitian**

Bagaimana tingkat kesehatan Koperasi Simpan Pinjam (KSP) Sumekar ?

### **1.4 Batasan Masalah**

Pada uraian latar belakang dan identifikasi masalah diatas agar permasalahan menjadi jelas dan tujuan dapat tercapai berdasarkan Peraturan Menteri Negara Koperasi dan Usaha Kecil Menengah Republik Indonesia Nomor 20/Per/M.KUKM/XI/2008 tentang Pedoman Penilaian Kesehatan Koperasi Simpan Pinjam dan Unit Simpan Pinjam Koperasi. Penilaian ini dibatasi pada masalah kesehatan KSP Sumekar yang dilihat dari aspek permodalan, kualitas produktif, manajemen, efisiensi, kemandirian dan pertumbuhan, dan jati diri koperasi.

### **1.5 Tujuan Penelitian**



Berdasarkan rumusan masalah yang dirumuskan adapun tujuan, maka tujuan dari penulisan yaitu :

1. Mengetahui tingkat kesehatan KSP Sumekar dilihat dari aspek permodalan.
2. Mengetahui tingkat kesehatan KSP Sumekar dilihat dari aspek kualitas aktiva produktif.
3. Mengetahui tingkat kesehatan KSP Sumekar dilihat dari aspek manajemen.
4. Mengetahui tingkat kesehatan KSP Sumekar dilihat dari aspek efisiensi.
5. Mengetahui tingkat kesehatan KSP Sumekar dilihat dari aspek likuiditas.
6. Mengetahui tingkat kesehatan KSP Sumekar dilihat dari aspek kemandirian dan pertumbuhan.
7. Mengetahui tingkat kesehatan KSP Sumekar dilihat dari aspek jati diri.

## 1.6 Manfaat Penelitian

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat :

### 1. Bagi Akademisi

Hasil penelitian diharapkan dapat menambah pengetahuan dan bahan referensi bagi pembaca tentang bagaimana Tingkat Kesehatan Koperasi Simpan Pinjam (KSP) Sumekar.

### 2. Bagi Penulis

Dapat memberikan wawasan, pengetahuan, dan pengalaman tentang Koperasi Simpan Pinjam serta dapat mengetahui bagaimana tingkat kesehatan Koperasi Simpan Pinjam (KSP) Sumekar.

### 3. Bagi Obyek Penelitian

Hasil penelitian ini dapat menjadi bahan evaluasi dan pertimbangan dalam pengambilan keputusan untuk kemajuan Koperasi Sumekar.

## BAB II

### LANDASAN TEORI

#### 2.1 Koperasi secara umum

##### 2.1.1 Pengertian Koperasi

Istilah koperasi sebenarnya berasal dari bahasa asing yaitu Co-Operation dimana Co berarti bersama dan Operation berarti usaha. Secara harfiah koperasi dapat diartikan sebagai usaha bersama. Pengertian ini juga dapat diaplikasikan secara sederhana misalnya KUD (Koperasi Unit Desa) sebagai usaha bersama suatu kelompok masyarakat di suatu wilayah desa, KOPKAR (Koperasi Karyawan) sebagai usaha bersama karyawan yang bekerja bersama dalam satu institusi, lembaga atau perusahaan.

Menurut *International Cooperative Alliance (ICA)* (dalam Hendar, 2010:18) menyebutkan bahwa:

“Koperasi didefinisikan sebagai kumpulan orang-orang atau badan hukum, yang bertujuan untuk memperbaiki social ekonomi anggotanya dan memenuhi kebutuhan ekonomi anggota dengan saling membantu antaranggota, membatasi keuntungan, serta usaha tersebut harus didasarkan pada prinsip-prinsip koperasi”.

ILO (*International Labour Organization*) (dalam Subandi,2011:18-19)

menjelaskan bahwa:

“Koperasi ialah suatu kumpulan orang, biasanya yang memiliki kemampuan ekonomi terbatas, yang melalui suatu bentuk organisasi perusahaan yang diawasi secara demokratis, masing-masing memberikan sumbangan yang setara terhadap modal yang diperlukan, dan bersedia menanggung resiko serta menerima imbalan yang sesuai dengan usaha yang mereka lakukan”.

Pengertian atau definisi tentang koperasi di Indonesia, dijelaskan dalam Undang Undang Nomor 17 Tahun 2012. Dalam UU tersebut dijelaskan bahwa:

“Koperasi adalah badan hukum yang didirikan oleh orang perseorangan atau badan hukum koperasi, dengan pemisahan kekayaan para anggotanya sebagai modal untuk menjalankan usaha, yang memenuhi aspirasi dan kebutuhan bersama di bidang ekonomi, sosial, dan budaya sesuai dengan nilai dan prinsip koperasi”.

Bung Hatta (1954) mengemukakan bahwa dalam koperasi yang lebih diutamakan adalah peningkatan kesejahteraan ekonomi para anggotanya.

“Koperasi didirikan sebagai persekutuan kaum yang lemah untuk membela keperluan hidupnya. Mencapai keperluan hidupnya dengan ongkos yang semurah mudahnya, itulah yang dituju. Pada koperasi didahulukan keperluan bersama, bukan keuntungan (Hatta, 1954 dalam Hudiyanto, 2002:48).”

Arifinal Chaniago (1984) menjelaskan bahwa “Koperasi adalah suatu perkumpulan beranggotakan orang-orang atau badan hukum yang memberikan kebebasan kepada anggota untuk masuk dan keluar dengan bekerja sama secara kekeluargaan menjalankan usaha untuk mempertinggi kesejahteraan jasmaniah para anggotanya”.

Koperasi juga merupakan salah satu usaha sekaligus gerakan ekonomi rakyat, dimana koperasi sebagai wadah untuk tempat bergabung dan berusaha bersama agar kekurangan yang terjadi dalam kegiatan ekonomi dapat diatasi bersama-sama, selain itu koperasi merupakan wadah bagi golongan ekonomi lemah untuk mampu memenuhi kebutuhan dan memperbaiki atau meningkatkan taraf hidupnya. Sampai saat ini koperasi telah menduduki tempat yang paling penting dalam sistem perekonomian karena terbukti telah mampu membawa perubahan dalam struktur ekonomi.

Bentuk eksistensi koperasi bagi masyarakat dapat terlibat dengan kemampuan berperan sebagai lembaga keuangan yang menjalankan suatu kegiatan usaha yang diperlukan dan penting bagi masyarakat. Koperasi telah memberikan peran dan manfaatnya yang lebih baik dibandingkan dengan lembaga keuangan lain, koperasi mampu menarik hati masyarakat sehingga koperasi menjadi organisasi yang merasa dimiliki oleh anggotanya. Berdasarkan kondisi di atas, maka wujud peran yang diharapkan sebenarnya

adalah agar koperasi dapat menjadi organisasi milik anggota sekaligus mampu menjadi alternatif yang lebih baik dibandingkan dengan lembaga lain.

Menurut Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1995 tentang Pelaksanaan Kegiatan Usaha Simpan Pinjam oleh Koperasi, kegiatan usaha simpan pinjam adalah kegiatan yang dilakukan untuk menghimpun dana dan menyalurkan melalui kegiatan usaha simpan pinjam dari dan untuk anggota koperasi yang bersangkutan, calon anggota koperasi yang bersangkutan, koperasi lain dan atau anggotanya. Koperasi Simpan Pinjam dapat berbentuk Koperasi Primer dan Koperasi Sekunder, sedangkan Unit Simpan Pinjam dapat dibentuk oleh Koperasi Primer dan Koperasi Sekunder.

Koperasi simpan pinjam berbeda dengan unit simpan pinjam lainnya, dimana simpan pinjam yang berada diluar koperasi biasanya menerapkan bunga pinjaman yang sama atau lebih tinggi dari bunga bank, namun pinjaman pada koperasi tentu saja diringankan agar tidak memberatkan anggotanya. Menurut Moh. Hatta dalam Sumarsono (2003:3), “koperasi didirikan sebagai persekutuan kaum yang lemah untuk membela keperluan hidupnya”. Mencapai keperluan hidupnya dengan ongkos yang semurah-murahnya, itulah yang dituju. Pada koperasi didahulukan keperluan bersama, bukan keuntungan.

### **2.1.2 Landasan dan Asas Koperasi**

Untuk mewujudkan tujuan nasional yaitu tercapainya masyarakat adil dan makmur seperti tertuang dalam Pembukaan Undang-Undang Dasar 1945,

salah satu sarannya adalah koperasi. Sebagai sarana untuk mencapai masyarakat adil dan makmur, koperasi tidak lepas pula dari landasan-landasan hukum sebagai landasan berpijaknya koperasi di Indonesia.

Landasan Koperasi adalah Pancasila dan Undang-undang Dasar 1945 serta berdasar atas asas kekeluargaan yang ada dalam pelaksanaan kegiatan operasional, UU No 25 Tahun 1992. Koperasi Indonesia berasaskan kekeluargaan. Hal ini secara jelas tertuang di dalam UU No. 25 tahun 1992. Asas kekeluargaan ini adalah asas yang memang sesuai dengan jiwa dan kepribadian bangsa Indonesia dan telah berurat-berakar dalam jiwa bangsa Indonesia.

### **2.1.3 Tujuan Koperasi**

Dalam Undang-Undang No. 25 tahun 1992 tentang Perkoperasian, tertuang tujuan koperasi Indonesia seperti berikut :

“Memajukan kesejahteraan anggota pada khususnya dan masyarakat pada umumnya serta ikut membangun tatanan perekonomian Nasional dalam rangka mewujudkan masyarakat yang maju, adil, dan makmur berlandaskan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945”.

Dari penjelasan tujuan tersebut, hal ini mengandung makna bahwa tujuan koperasi tidak berfokus pada pencarian laba karena tolak ukur utama yang menjadi pertimbangan adalah kesejahteraan para anggotanya.

### **2.1.4 Prinsip Koperasi**

Prinsip-prinsip pengelolaan koperasi merupakan penjabaran lebih lanjut dari asas kekeluargaan yang dianut. Prinsip-prinsip koperasi ini

biasanya mengatur baik hubungan antara koperasi dengan para anggotanya. Hubungan antara sesama anggota koperasi, pola pengurusan organisasi koperasi serata mengenai tujuan yang ingin dicapai oleh koperasi sebagai lembaga ekonomi yang berasas kekeluargaan, selain itu, secara lebih terinci prinsip-prinsip itu juga mengatur pola kepemilikan modal koperasi serta pola pembagian sisa hasil usahanya. Prinsip-prinsip koperasi dalam UU No. 25 tahun 1992 mengenai Perkoperasian, sebagai berikut :

1. Pengelolaan koperasi dijalankan secara demokrasi.
2. Pembagian Sisa Hasil Usaha (SHU) dilaksanakan secara adil sesuai dengan jasa yang di juga anggotanya.
3. Koperasi harus bersifat mandiri.
4. Balas jasa yang diberikan bersifat terbatas terhadap modal.

Prinsip ini mengandung makna bahwa koperasi merupakan organisasi bagi yang bersedia menggunakan jasa-jasa yang diberikan secara sukarela dan bertanggung jawab atas status keanggotaan yang dimiliki.

#### **2.1.5 Jenis Koperasi**

Perkoperasian yang diterbitkan oleh Deputi Bidang Pengembangan Sumber Daya Manudia Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Republik Indonesia (2010) menyebutkan bahwa jenis koperasi terbagi lima, yaitu:

1. Koperasi Produsen.

Koperasi produsen adalah koperasi yang anggota-anggotanya adalah para produsen. Anggota koperasi ini adalah pemilik (*owner*) dan pengguna



pelayanan (*user*), dimana dalam kedudukannya sebagai produsen, anggota koperasi produsen mengolah bahan baku/*input* menjadi barang jadi/*output*, sehingga menghasilkan barang yang dapat diperjual belikan, memperoleh sejumlah keuntungan dengan transaksi dan memanfaatkan kesempatan pasar yang dapat diperjual belikan, memperoleh sejumlah keuntungan dengan transaksi dan memanfaatkan kesempatan pasar yang ada.

## 2. Koperasi Konsumen.

Koperasi konsumen adalah koperasi yang melaksanakan kegiatan bagi anggota dalam rangka penyediaan barang atau jasa yang dibutuhkan anggota. Koperasi konsumen berperan dalam mempertinggi daya beli sehingga pendapatan riil anggota meningkat. Pada koperasi ini, anggota memiliki identitas sebagai pemilik (*owner*) dan sebagai pelanggan (*customer*). Sebagai konsumen, anggota mengkonsumsi barang/jasa yang disediakan oleh pasar.

## 3. Koperasi Simpan Pinjam.

Koperasi simpan pinjam bertugas menyelenggarakan layanan tabungan dan sekaligus memberikan kredit bagi anggotanya. Layanan-layanan ini menempatkan koperasi sebagai pelayan anggota yang memenuhi kebutuhan pelayanan keuangan bagi anggota agar menjadi lebih baik dan lebih maju. Dalam koperasi ini, anggotanya memiliki kedudukan identitas ganda sebagai pemilik (*owner*) dan nasabah (*customer*). Sebagai nasabah, anggota melaksanakan kegiatan menabung dan meminjam dalam bentuk kredit kepada koperasi.

Pelayanan koperasi kepada anggota yang menabung dalam bentuk simpanan wajib, simpanan sukarela dan deposito yang merupakan sumber modal bagi koperasi. Penghimpunan dana dari anggota itu menjadi modal yang selanjutnya oleh koperasi disalurkan dalam bentuk pinjaman atau kredit kepada anggota atau calon anggota. Dengan cara pinjam (KSP) atau Unit Usaha Simpan Pinjam (USP) Koperasi.

#### 4. Koperasi Pemasaraan.

Koperasi pemasaran seringkali disebut koperasi penjualan. Identitas anggota sebagai pemilik (*owner*) dan penjual (*seller*) atau pemasar. Anggota berkedudukan sebagai pemasok barang atau jasa kepada koperasinya. Dengan demikian bagi anggota, koperasi merupakan bagian terdepan dalam pemasaran barang ataupun jasa anggota produsen. Sukses fungsi pemasaran ini mendukung tingkat kepastian usaha bagi anggota untuk tetap dapat berproduksi.

#### 5. Koperasi Jasa.

Koperasi jasa adalah koperasi dimana identitas anggota sebagai pemilik dan nasabah konsumen jasa atau produsen jasa. Dalam status anggota sebagai konsumen jasa, maka koperasi yang didirikan adalah koperasi pengadaan jasa. Sedangkan dalam status anggota sebagai produsen jasa, maka koperasi yang didirikan adalah koperasi produsen jasa atau koperasi pemasaran jasa.

### 2.1.6 Perangkat Organisasi Koperasi

Agar koperasi dapat menjalankan kegiatannya dengan baik, maka koperasi harus memiliki perangkat organisasi koperasi. Selain menentukan tujuan yang hendak dicapai oleh koperasi, perangkat organisasi koperasi juga merupakan perangkat yang akan menentukan cara-cara untuk mencapai tujuan ini, serta tercapai atau tidaknya tujuan tersebut. Koperasi mempunyai perangkat organisasi koperasi yang terdiri atas rapat anggota, pengawasan, dan pengurus.

#### 1. Rapat Anggota.

Rapat anggota merupakan pemegang kekuasaan tertinggi dalam koperasi. Sebagai pemegang kekuasaan tertinggi, melalui rapat anggota inilah anggota koperasi akan memakai hak suaranya dan memiliki peluang untuk mempengaruhi jalannya organisasi dan usaha koperasi, mengevaluasi kinerja pengurus dan pengawasan koperasi, serta memutuskan keberlanjutan usaha koperasi. Dengan segala haknya, rapat anggota merupakan perangkat organisasi terpenting yang dimiliki koperasi.

#### 2. Pengawas.

Pengawasan koperasi sebenarnya telah dilakukan oleh anggota, namun dengan adanya lembaga pengawas koperasi segala kegiatan koperasi akan dapat dikendalikan secara lebih memadai, sehingga dapat memperkecil kemungkinan terjadinya penyimpangan dan penyelewengan oleh pengurus. Selain itu, dengan adanya lembaga pengawasan didalam dstruktur organisasi koperasi, maka kepercayaan anggota terhadap koperasi akan dapat ditingkatkan.

Berdasarkan pada Pasal 48 UU No 17/2012, pengawas dipilih dari dan oleh pada rapat anggota. Adapun tugas dari pengawas tercantum dalam pasal 50 UU No.17 Tahun 2012.

Tugas pengawas yaitu :

1. Mengusulkan calon pengurus.
  2. Member nasihat dan pengawasan kepada pengurus.
  3. Melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan kebijakan dan pengelolaan koperasi yang dilakukan oleh pengurus.
  4. Melaporkan hasil pengawasan kepada Rapat Anggota.
3. Pengurus.

Pengurus adalah anggota koperasi yang memperoleh kepercayaan dari rapat anggota untuk memimpin jalannya dan usaha koperasi. Pengurus dipilih dan diangkat pada rapat anggota atas usul pengawas.

### **2.1.7 Dasar Hukum Koperasi**

Tinjauan Umum Tentang Koperasi Dasar Hukum Koperasi adalah pasal 33 ayat (1) Undang-Undang dasar Negara Republik Indonesia 1945 dan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1992 tentang Perkoperasian.

Dasar-dasar Hukum Koperasi Indonesia :

1. Undang-Undang No. 25 tahun 1992 tentang Perkoperasian.

2. Peraturan Pemerintah No. 4 Tahun 1994 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pengesahan Akta Pendirian dan Perubahan Anggaran Dasar Koperasi.
3. Peraturan Pemerintah No.17 Tahun 1994 tentang Pembubaran Koperasi oleh Pemerintah.
4. Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1995 tentang Pelaksanaan Kegiatan Simpan Pinjam oleh Koperasi.
5. Peraturan Pemerintah No. 33 Tahun 1998 tentang Modal Penyertaan pada Koperasi.
6. Surat Keputusan Menteri Negara Koperasi dan PKM No. 19/KEP/MENEG/III/2000 tentang Pedoman kelembagaan dan usaha Koperasi.
7. Surat Keputusan Menteri Negara Koperasi dan PKK No. 36/Kep/MII/1998 tentang Pedoman Pelaksanaan Penggabungan dan Usaha Koperasi.
8. Peraturan Menteri No. 01 tahun 200 tentang Petunjuk Pelaksanaan Pembentukan, Pengesahan Akta Pendirian dan Perubahan Anggaran Dasar Koperasi.

## **2.2 Koperasi Simpan Pinjam**

### **2.2.1 Pengertian Koperasi Simpan Pinjam**

Koperasi Simpan Pinjam merupakan salah satu lembaga keuangan bukan bank yang bertugas memberikan pelayanan masyarakat, berupa pinjaman dan tempat penyimpanan uang bagi masyarakat. Ruang lingkup kegiatan usaha koperasi simpan pinjam secara umum adalah penghimpunan

dan penyaluran dan yang berbentuk penyaluran pinjaman terutama dari dan untuk anggota. Kegiatan dari sisi pasiva, koperasi simpan pinjam melakukan kegiatan penghimpunan dana baik dari anggota ataupun masyarakat umum. Sedangkan kegiatan dari sisi aktiva adalah melakukan untuk memperoleh laba dengan cara mengalokasikan dari hasil penghimpunan dana yang disalurkan kepada anggota dalam bentuk pinjaman. Dilihat secara rinciannya, kegiatan koperasi adalah sebagai berikut :

1. Koperasi simpan pinjam dituntut mampu melayani penyimpanan dan juga penarikan dan oleh anggota sesuai dengan ketentuan dan kesepakatan.
2. Koperasi simpan pinjam juga menyalurkan dana yang terkumpul dari anggota yang di masa datang akan diterima kembali secara bertahap.

Menurut Peraturan Pemerintah Pasal 25 No. 09/1995 ketentuan tentang prinsip kesehatan dan prinsip kehati-hatian yang ditetapkan oleh Menteri dimaksudkan untuk memberikan pedoman bagi usaha simpan pinjam yang dilakukan oleh koperasi dalam menjaga kesehatan usahanya. Ketentuan tersebut terutama berkaitan dengan aspek keuangan dan sistem pengelolaan usaha simpan pinjam, dan khusus mengenai aspek keuangan diperlukan pedoman yang bersifat kuantitatif. Pengaturan mengenai prinsip kehati-hatian ini diperlukan karena pada hakekatnya usaha simpan pinjam merupakan sarana pengelolaan dana.

Kegiatan Koperasi Simpan Pinjam Menurut UU No. 17 Tahun 2012 dijelaskan bahwa koperasi simpan pinjam meliputi kegiatan :

1. Menghimpun dana dari anggota.
2. Memberikan Pinjaman kepada anggota.
3. Menempatkan dana pada Koperasi Simpan Pinjam sekudanya.

Dalam memberikan pinjaman, koperasi simpan pinjam wajib mempunyai keyakinan atas kemampuan dan kesanggupan pemimjam untuk melunasi pinjaman sesuai dengan perjanjian. Selain itu, dalam memberikan pinjaman, koperasi simpan pinjam wajib menempuh cara yang tidak merugikan koperasi simpan pinjam dan kepentingan penyimpan serta menyediakan informasi mengenai kemungkinan timbulnya risiko kerugian terhadap penyimpanan. Koperasi simpan pinjam dilarang melakukan investasi usaha pada sektor rill. Koperasi simpan pinjam yang menghimpun dana dari anggota harus menyalurkan kembali dalam bentuk pinjaman kepada anggota.

### **2.2.2 Pengawasan Koperasi Simpan Pinjam**

Berdasarkan Peraturan Menteri Negara Koperasi dan UKM Nomor 21/Per/M.KUKM/XI/2008 tentang Pedoman Pengawasan Koperasi Simpan Pinjam dan Unit Simpan Pinjam Koperasi, dijelaskan pengertian pengawasan:

“Pengawasan adalah kegiatan pembinaan, pemantauan, pemeriksaan, dan penilaian kesehatan Koperasi Simpan Pinjam dan Unit Simpan Pinjam Koperasi oleh Pemerintah dalam hal ini Menteri di tingkat pusat dan pejabat yang diberi wewenang menjalankan tugas pembantuan di tingkat daerah dengan tujuan agar pengelolaan Koperasi Simpan Pinjam dan Unit Simpan Pinjam Koperasi dilakukan secara baik dan terkendali sehingga menumbuhkan kepercayaan dari pihak terkait”.

Sedangkan Pemeriksaan adalah “proses untuk menyakini kebenaran atas penyajian laporan keuangan pertanggung jawaban pengurus koperasi baik dari aspek organisasi, aspek pengelolaan dan aspek keuangan koperasi”.

Menurut Pasal 2 Peraturan Menteri Negara Koperasi dan UKM Nomor 21/Per/M.KUKM/XI/2008 disebutkan bahwa, tujuan pengawasan Koperasi Simpan Pinjam dan Unit Simpan Pinjam Koperasi adalah sebagai berikut :

1. Mengendalikan KSP dan USP Koperasi agar dalam menjalankan kegiatannya sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku.
2. Meningkatkan citra dan kredibilitas KSP dan USP Koperasi sebagai lembaga keuangan yang mampu mengelola dana dari anggota, calon anggota, koperasi lain dan atau anggotanya berdasarkan prinsip koperasi.
3. Menjaga dan melindungi aset KSP dan USP Koperasi dari tindakan penyelewengan oleh pihak-pihak yang tidak bertanggung jawab.
4. Meningkatkan transparansi dan akuntabilitas pengelolaan KSP dan USP Koperasi terhadap pihak-pihak yang berkepentingan.
5. Mendorong pengelolaan KSP dan USP Koperasi mencapai tujuannya secara efektif dan efisien yaitu meningkatkan pemberdayaan ekonomi anggota.

Dijelaskan lebih lanjut dalam Pasal 4 Peraturan Menteri Koperasi dan UKM Nomor 21/Per/M.KUKM/XI/2008, bahwa ruang lingkup pengawasan KSP dan USP Koperasi meliputi :

1. Pembinaan pelaksanaan pengendalian internal KSP dan USP Koperasi



sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

2. Pemantauan perkembangan KSP dan USP Koperasi secara berkala melalui laporan keuangan KSP dan USP Koperasi yang bersangkutan.
3. Pemeriksaan terhadap KSP dan USP Koperasi yang menyangkut organisasi dan usahanya, termasuk program pembinaan anggota sesuai Standar Operasional Manajemen (SOM) dan Standar Operasional Prosedur (SOP) KSP dan USP Koperasi.
4. Penilaian kesehatan KSP dan USP Koperasi sesuai standar kesehatan KSP dan USP Koperasi yang diatur dalam ketentuan yang berlaku.

### **2.2.3 Kegiatan Koperasi Simpan Pinjam**

Menurut UU Pasal 89 No 17 Tahun 2012 dijelaskan bahwa Koperasi Simpan Pinjam meliputi kegiatan:

- a. Menghimpun dana dari anggota.
- b. Memberikan Pinjaman kepada anggota.
- c. Menempatkan dana pada Koperasi Simpan Pinjam sekundernya.

Dijelaskan lebih lanjut dalam Pasal 91 UU No 17/2012, bahwa untuk meningkatkan usaha anggota dan menyatukan potensi usaha serta mengembangkan kerjasama antar koperasi simpan pinjam, koperasi simpan pinjam dapat mendirikan atau menjadi anggota koperasi simpan pinjam sekunder. Akan tetapi koperasi simpan pinjam sekunder ini dilarang memberikan pinjaman kepada anggota perseorangan. Koperasi simpan pinjam sekunder tersebut dapat menyelenggarakan kegiatan seperti:

- a. Simpan pinjam antar-koperasi simpan pinjam yang menjadi anggotanya.

- b. Manajemen risiko.
- c. Konsultasi manajemen usaha simpan pinjam.
- d. Pendidikan dan pelatihan di bidang usaha simpan pinjam.
- e. Standardisasi sistem akuntansi dan pemeriksaan untuk anggotanya.
- f. Pengadaan sarana usaha untuk anggotanya.
- g. Pemberian bimbingan dan konsultasi.

Sebagaimana dijelaskan dalam Pasal 93 UU No 17/2012, dalam menjalankan kegiatannya koperasi simpan pinjam wajib menerapkan prinsip kehati-hatian. Dalam memberikan pinjaman, koperasi simpan pinjam wajib mempunyai keyakinan atas kemampuan dan kesanggupan peminjam untuk melunasi pinjaman sesuai dengan perjanjian. Selain itu, dalam memberikan pinjaman, koperasi simpan pinjam wajib menempuh cara yang tidak merugikan koperasi simpan pinjam dan kepentingan penyimpan serta menyediakan informasi mengenai kemungkinan timbulnya risiko kerugian terhadap penyimpan.

Koperasi simpan pinjam dilarang melakukan investasi usaha pada sektor riil. Koperasi simpan pinjam yang menghimpun dana dari anggota harus menyalurkan kembali dalam bentuk pinjaman kepada anggota. Untuk menjamin keamanan serta menjaga kepercayaan nasabah dalam menyimpan dana di koperasi simpan pinjam, telah diatur dalam Pasal 94 UU No 17/2012, bahwa koperasi simpan pinjam wajib menjamin simpanan anggota. Pemerintah dapat membentuk Lembaga Penjamin Simpanan Koperasi Simpan Pinjam untuk menjamin simpanan anggota. Lembaga Penjamin Koperasi

Simpan tersebut menyelenggarakan program penjaminan simpanan bagi anggota koperasi simpan pinjam.

### **2.3 Penilaian Kesehatan Koperasi**

Berdasarkan Permen KUKM/No.14/Per/M.KUKM/XII/2009, Kesehatan KSP adalah “Kondisi atau keadaan koperasi yang dinyatakan sehat, cukup sehat, kurang sehat, tidak sehat dan sangat tidak sehat”. Dijelaskan dalam Peraturan Menteri Negara Koperasi dan UKM Nomor 21/Per/M.KUKM/XI/2008, bahwa “penilaian kesehatan KSP adalah penilaian terhadap ukuran kinerja KSP dilihat dari faktor-faktor yang mempengaruhi kelancaran, keberhasilan, pertumbuhan dan atau perkembangan serta keberlangsungan usaha KSP dalam jangka pendek dan jangka panjang”.

Penilaian kesehatan Koperasi sangat diperlukan untuk mengetahui kondisi tingkat kesehatan sehingga koperasi dapat mengambil keputusan yang hendak diambil untuk kemajuan koperasi selanjutnya. Ruang lingkup Penilaian Kesehatan KSP meliputi penilaian terhadap beberapa aspek sebagai berikut:

#### **a. Permodalan**

Permodalan merupakan dana yang akan digunakan untuk melaksanakan usaha-usaha koperasi. Arti modal lebih ditekankan kepada nilai, daya beli, atau kekuasaan untuk menggunakan apa yang terkandung dalam barang modal (Hendrojogi, 2004: 193). Permodalan memberikan

peranan yang sangat penting dalam menjalankan usaha koperasi, karena pada dasarnya modal adalah hal utama dalam menjalankan usaha.

Semakin baik permodalan koperasi, tentunya akan mempermudah koperasi dalam mengembangkan setiap usaha yang dijalankannya. Hendar (2010: 191) menyatakan bahwa sumber-sumber permodalan koperasi dapat berasal dari simpanan pokok, simpanan wajib, simpanan sukarela, hibah, modal penyertaan, cadangan koperasi, utang jangka pendek maupun utang jangka panjang.

Berdasarkan UU No. 17 tahun 2012 pasal 66 ayat 1, modal koperasi terdiri dari setoran pokok dan sertifikat modal koperasi sebagai modal awal. Selain modal sebagaimana dimaksud pada ayat 1 modal koperasi dapat berasal dari:

1. Hibah.
2. Modal Penyertaan.
3. Modal pinjaman yang berasal dari:
  - a) Anggota
  - b) Koperasi lainnya dan/atau Anggotanya
  - c) Bank dan lembaga keuangan lainnya
  - d) Penerbitan obligasi dan surat hutang lainnya dan/atau
  - e) Pemerintah dan Pemerintah Daerah.
4. Sumber lain yang sah yang tidak bertentangan dengan Anggaran Dasar dan/atau ketentuan peraturan perundang-undangan.

Analisis untuk aspek permodalan menyangkut kemampuan Koperasi dalam memanfaatkan apa yang terkandung dalam barang modal. Permodalan koperasi dinilai berdasarkan rasio modal sendiri terhadap total aset, rasio modal sendiri terhadap pinjaman diberikan yang beresiko dan rasio kecukupan modal sendiri. Berdasarkan pada Peraturan Menteri Negara Koperasi dan UKM RI No. 20/Per/M.KUKM/XI/2008, dijelaskan bahwa modal sendiri KSP adalah jumlah simpanan pokok, simpanan wajib dan simpanan lain yang memiliki karakteristik sama dengan simpanan wajib, hibah, cadangan yang disisihkan dari Sisa Hasil Usaha dan dapat ditambah dengan maksimal 50% modal penyertaan, sedangkan “pinjaman diberikan yang berisiko adalah dana yang dipinjamkan oleh KSP kepada peminjam yang tidak mempunyai agunan yang memadai”.

1. Rasio modal sendiri terhadap total aset

Untuk memperoleh rasio antara modal sendiri terhadap total aset ditetapkan sebagai berikut:

- a. Untuk rasio antara modal sendiri dengan total aset lebih kecil atau sama dengan 0% diberikan
- b. nilai 0.
- c. Untuk setiap kenaikan rasio 4% mulai dari 0 % nilai ditambah 5 dengan maksimum nilai 100.
- d. Untuk rasio lebih besar dari 60% sampai rasio 100% setiap kenaikan rasio 4% nilai dikurangi 5.
- e. Nilai dikalikan bobot sebesar 6 % diperoleh skor permodalan.

(Permen KUKM No 14/Per/M.KUKM/XII/2009)

**Table 2.1 Standar Perhitungan Rasio Modal Sendiri terhadap Total Aset**

<b>Rasio Modal (%)</b>	<b>Nilai</b>	<b>Bobot (%)</b>	<b>Skor</b>
$0 \leq X < 20$	25	6	150
$20 \leq X < 40$	50	6	3,00
$40 \leq X < 60$	100	6	6,00
$60 \leq X < 80$	50	6	3,00
$80 \leq X \leq 100$	25	6	1,50

Sumber: Permen KUKM No 14/Per/M.KUKM/XII/2009

2. Rasio modal sendiri terhadap pinjaman diberikan yang berisiko

Untuk memperoleh rasio modal sendiri terhadap pinjaman diberikan yang berisiko, ditetapkan sebagai berikut:

- Untuk rasio modal sendiri terhadap pinjaman diberikan yang berisiko lebih kecil atau sama dengan 0% diberi nilai 0.
- Untuk setiap kenaikan rasio 1% mulai dari 0% nilai ditambah 1 dengan nilai maksimum 100.
- Nilai dikalikan bobot sebesar 6%, maka diperoleh skor permodalan.

(Permen KUKM No 14/Per/M.KUKM/XII/2009)

**Table 2.2 Standar Perhitungan Skor Rasio Modal Sendiri terhadap Pinjaman Diberikan yang Berisiko**

Rasio Modal (%)	Nilai	Bobot (%)	Skor
$0 < X < 10$	0	6	0
$10 < X < 20$	10	6	0,6
$20 < X < 30$	20	6	1,2
$30 < X < 40$	30	6	1,8
$40 < X < 50$	40	6	2,4
$50 < X < 60$	50	6	3,0
$60 < X < 70$	60	6	3,6
$70 < X < 80$	70	6	4,2
$80 < X < 90$	80	6	4,8
$90 < X < 100$	90	6	5,4
$\geq 100$	100	6	6,0

Sumber: Permen KUKM No 14/Per/M.KUKM/XII/2009

3. Rasio kecukupan modal sendiri
  - a. Rasio kecukupan modal sendiri yaitu perbandingan antara Modal Sendiri Tertimbang dengan Aktiva Tertimbang Menurut Risiko (ATMR) dikalikan dengan 100%.
  - b. Modal tertimbang adalah jumlah dari hasil kali setiap komponen modal KSP/USP koperasi yang terdapat pada neraca dengan bobot pengakuan risiko.

- c. ATMR adalah jumlah dari hasil kali setiap komponen aktiva KSP dan USP Koperasi yang terdapat pada neraca dengan bobot pengakuan risiko.
- d. Menghitung nilai ATMR dilakukan dengan cara menjumlahkan hasil perkalian nilai nominal aktiva yang ada dalam neraca dengan bobot risiko masing-masing komponen aktiva.
- e. Rasio kecukupan modal sendiri dapat dihitung/diperoleh dengan cara membandingkan nilai modal tertimbang dengan nilai ATMR dikalikan dengan 100 %.

(Permen KUKM No 14/Per/M.KUKM/XII/2009)

**Tabel 2.3 Standar Perhitungan Rasio Kecukupan Modal Sendiri**

Rasio Modal (%)	Nilai	Bobot (%)	Skor
< 4	0	3	0,00
4 < X < 6	50	3	1,50
6 < X < 8	75	3	2,25
>8	100	3	3,00

Sumber: Permen KUKM No 14/Per/M.KUKM/XII/2009

#### **b. Kualitas Aktiva Produktif**

Aktiva produktif sering juga disebut earning aset atau aktiva yang menghasilkan, karena penempatan dana tersebut untuk mencapai tingkat penghasilan yang diharapkan. Aktiva produktif adalah kekayaan koperasi yang mendatangkan penghasilan bagi koperasi bersangkutan. Penilaian terhadap kualitas aktiva produktif didasarkan pada 4 (empat) rasio, yaitu:



- a. Rasio volume pinjaman pada anggota terhadap volume pinjaman diberikan
- b. Rasio pinjaman bermasalah terhadap pinjaman yang diberikan
- c. Rasio cadangan risiko terhadap pinjaman bermasalah
- d. Rasio pinjaman yang berisiko terhadap pinjaman yang diberikan.

1. Rasio volume pinjaman pada anggota terhadap total volume pinjaman diberikan

Berdasarkan Peraturan Menteri Negara Koperasi dan UKM RI No. 20/Per/M.KUKM/XI/2008, dijelaskan bahwa : “Volume pinjaman pada anggota adalah pinjaman koperasi yang berasal dari pinjaman anggota”, sedangkan “volume pinjaman adalah semua pinjaman koperasi yang berasal dari anggota, koperasi lainnya, bank dan lembaga keuangan lain, penerbitan obligasi dan surat hutang lainnya serta sumber lain yang sah”.

Untuk mengaatur rasio antara volume pinjaman kepada anggota terhadap total volume pinjaman ditetapkan berikut :

**Tabel 2.4 Standar Perhitungan Skor Rasio Volume Pinjaman Pada Anggota terhadap Total Pinjaman diberikan**

Rasio (%)	Nilai	Bobot (%)	Skor
$\leq 25$	0	10	0,00
$25 < X \leq 50$	50	10	5,00
$50 < X \leq 75$	75	10	7,50

>75	100	10	10,00
-----	-----	----	-------

Sumber: Permen KUKM No 14/Per/M.KUKM/XII/2009

2. Rasio risiko pinjaman bermasalah terhadap pinjaman yang diberikan

a. Untuk memperoleh rasio antara rasio pinjaan bermasalah terhadap pinjaman yang diberikan, ditetapkan besarnya risiko pijaman bermasalah (RPM) sebagai berikut :

1. 50 % dari pinjaman diberikan yang kurang lancar (PKL)
2. 75 % dari pinjaman diberikan yang diragukan (PDR)
3. 100 % dari pinjaman diberikan yang macet (Pm)

b. Hasil penjumlahan tersebut dibagi dengan pinjaman yang disalurkan.

$$RPM = \frac{(50\% \times PKL) + (75\% \times PDR) + (100 \times Pm)}{\text{pinjaman yang diberikan}}$$

c. Perhitungan penilaian:

1. Untuk rasio 45 % atau lebih diberi nilai 0
2. Untuk setiap penurunan rasio 1% dari 45 % nilai ditambah 2, dengan maksimum nilai 100
3. Nilai dikalikan dengan bobot 5 % diperoleh skor.

(Permen KUKM No 14/Per/M.KUKM/XII/2009)

**Tabel 2.5 Standar Perhitungan RPM**

Rasio (%)	Nilai	Bobot (%)	Skor
> 45	0	5	0
40 < x ≤ 45	10	5	0,5
30 < x ≤ 40	20	5	1,0
20 < x ≤ 30	40	5	2,0
10 < x ≤ 20	60	5	3,0
0 < x ≤ 10	80	5	4,0

= 0	100	5	5,0
-----	-----	---	-----

Sumber: Permen KUKM No 14/Per/M.KUKM/XII/2009

3. Rasio cadangan risiko terhadap risiko pinjaman bermasalah

Untuk memperoleh rasio cadangan risiko terhadap pinjaman bermasalah, ditetapkan sebagai berikut:

- Untuk rasio 0%, berarti tidak mempunyai cadangan penghapusan diberi nilai 0
- Untuk setiap kenaikan 1 % mulai dari 0 %, nilai ditambah 1 sampai dengan maksimum 100
- Nilai dikalikan bobot sebesar 5 % diperoleh skor.

(Permen KUKM No 14/Per/M.KUKM/XII/2009)

**Tabel 2.6 Standar Perhitungan Rasio Cadangan Risiko terhadap Risiko Pinjaman Bermasalah**

Rasio (%)	Nilai	Bobot (%)	Skor
0	0	5	0
$0 < x \leq 10$	10	5	0,5
$10 < x \leq 20$	20	5	1,0
$20 < x \leq 30$	30	5	1,5
$30 < x \leq 40$	40	5	2,0
$40 < x \leq 50$	50	5	2,5
$50 < x \leq 60$	60	5	3,0
$60 < x \leq 70$	70	5	3,5
$70 < x \leq 80$	80	5	4,0
$80 < x \leq 90$	90	5	4,5
$90 < x \leq 100$	100	5	5,0

Sumber: Permen KUKM No 14/Per/M.KUKM/XII/2009

4. Rasio pinjaman yang berisiko terhadap pinjaman yang diberikan

Menurut Peraturan Menteri Negara Koperasi dan UKM RI No.20/Per/M.KUKM/XI/2008, dijelaskan bahwa : “pinjaman diberikan

yang berisiko adalah dana yang dipinjamkan KSP kepada peminjam yang tidak mempunyai agunan yang memadai”, sedangkan “pinjaman yang diberikannya adalah dana yang dipinjamkan dan dana tersebut masih ada ditangan peminjam atau sisa dari pinjaman pokok tersebut yang masih belum dikembalikan oleh peminjam”.

Rasio pinjaman yang berisiko terhadap pinjaman yang diberikan diatur dengan ketentuan sebagai berikut :

**Tabel 2.7 Standar Perhitungan Rasio Pinjaman Berisiko**

Rasio (%)	Nilai	Bobot (%)	Skor
< 30	25	5	1,25
26 - 30	50	5	2,50
<sup>s</sup> 21 - <26	75	5	3,75
<sub>u</sub> < 21	100	5	5,00

Sumber : Permen KUKM No 14/Per/M.KUKM/XII/2009

### c. Penilaian Manajemen

Pengertian manajemen dapat menunjuk kepada orang/sekelompok orang, atau bisa juga merupakan proses. Manajemen dalam koperasi terdiri dari rapat anggota, pengurus, dan manajer. Ada hubungan timbal balik antara ketiga unsur tersebut, dalam arti bahwa tidak satu unsur pun bisa bekerja secara efektif tanpa dibantu atau didukung oleh unsur-unsur lainnya (Hendrojogi, 2002:135).

Manajemen koperasi adalah suatu proses untuk mencapai tujuan melalui usaha bersama berdasarkan asas kekeluargaan. Untuk mencapai

tujuan koperasi, perlu diperhatikan adanya sistem manajemen yang baik, agar tujuannya berhasil, yaitu dengan diterapkannya fungsi fungsi manajemen.

Penilaian aspek manajemen KSP dan USP koperasi meliputi lima komponen, yaitu:

- a. Manajemen umum.
- b. Kelembagaan.
- c. Manajemen permodalan.
- d. Manajemen aktiva.
- e. Manajemen likuiditas.

Perhitungan nilai didasarkan kepada hasil penilaian atas jawaban pertanyaan aspek manajemen terhadap seluruh komponen dengan komposisi pertanyaan sebagai berikut (pertanyaan terlampir):

- a. Manajemen umum 12 pertanyaan (bobot 3 atau 0,25 nilai untuk setiap jawaban pertanyaan “ya”).
- b. Kelembagaan 6 pertanyaan (bobot 3 atau 0,5 nilai untuk setiap jawaban pertanyaan “ya”).
- c. Manajemen permodalan 5 pertanyaan (bobot 3 atau 0,6 nilai untuk setiap jawaban pertanyaan “ya”).
- d. Manajemen aktiva 10 pertanyaan (bobot 3 atau 0,3 nilai untuk setiap jawaban pertanyaan “ya”).

- e. Manajemen likuiditas 5 pertanyaan (bobot 3 atau 0,6 nilai untuk setiap jawaban pertanyaan “ya”).

(Permen KUKM No 14/Per/M.KUKM/XII/2009)

Penilaian aspek manajemen KSP secara lebih rinci dijelaskan dalam tabel dibawah ini :

- 1) Manajemen Umum

**Tabel 2.8 Standar Perhitungan Manajemen Umum**

Jumlah Jawaban Ya	Skor
1	0,25
2	0,50
3	0,75
4	1,00
5	1,25
6	1,50
7	1,75
8	2,00
9	2,25
10	2,50
11	2,75
12	3,00

Sumber : Permen KUKM No 14/Per/M.KUKM/XII/2009

- 2) Manajemen Kelembagaan

**Tabel 2.9 Standar Perhitungan Manajemen Kelembagaan**

Jumlah Jawaban Ya	Skor
1	0,50
2	1,00
3	1,50
4	2,00
5	2,50
6	3,00

Sumber : Permen KUKM No 14/Per/M.KUKM/XII/2009

3) Manajemen Permodalan

**Tabel 2.10 Standar Perhitungan Manajemen Permodalan**

Jumlah jawaban Ya	Skor
1	0,60
2	1,20
3	1,80
4	2,40
5	3,00

Sumber : Permen KUKM No 14/Per/M.KUKM/XII/2009)

4) Manajemen Aktiva

**Tabel 2.11 Standar Perhitungan Manajemen Aktiva**

Jumlah Jawaban Ya	Skor
1	0,30
2	0,60
3	0,90
4	1,20
5	1,50
6	1,80
7	2,10
8	2,40
9	2,70
10	3,00

Sumber : Permen KUKM No 14/Per/M.KUKM/XII/2009

5) Manajemen Likuiditas

**Tabel 2.12 Standar Perhitungan Manajemen Likuiditas**

Jumlah Jawaban Ya	Skor
1	0,60
2	1,20
3	1,80
4	2,40
5	3,00

Sumber : Permen KUKM No 14/Per/M.KUKM/XII/2009

#### **d. Penilaian Efisiensi**

Efisiensi merupakan suatu ukuran keberhasilan yang dinilai dari segi besarnya sumber/biaya untuk mencapai hasil dari kegiatan yang dijalankan. Penilaian aspek efisiensi koperasi menyangkut kemampuan koperasi dalam melayani anggotanya dengan penggunaan asset dan biaya seefisien mungkin.

Penilaian efisiensi KSP/USP koperasi didasarkan pada 3 (tiga) rasio yaitu:

- a. Rasio biaya operasional pelayanan terhadap partisipasi bruto
- b. Rasio beban usaha terhadap SHU Kotor
- c. Rasio efisiensi pelayanan.

Rasio-rasio tersebut menggambarkan sampai seberapa besar KSP/USP koperasi mampu memberikan pelayanan yang efisien kepada anggotanya dari penggunaan asset yang dimilikinya.

1. Rasio beban operasi anggota terhadap partisipasi bruto

Beban operasi anggota terdiri dari beban pokok, beban usaha dan beban perkoperasian adalah biaya yang dikeluarkan untuk melakukan aktivitas usaha Koperasi Simpan Pinjam, sedangkan partisipasi bruto adalah jumlah pendapatan yang diperoleh dari partisipasi anggota terhadap usaha jasa keuangan koperasi dalam periode waktu tertentu sebelum dikurangi beban pokok.



Cara perhitungan rasio beban operasi anggota atas partisipasi bruto ditetapkan sebagai berikut :

- a. Untuk rasio sama dengan atau lebih besar dari 100 diberi nilai 0 dan untuk rasio antara 95 persen hingga lebih kecil dari 100 diberi nilai 50, selanjutnya setiap penurunan rasio sebesar 5% nilai ditambahkan dengan 25 sampai dengan maksimum nilai 100.
- b. Nilai dikalikan dengan bobot sebesar 4% diperoleh skor penilaian.

(Permen KUKM No 14/Per/M.KUKM/XII/2009)

**Tabel 2.13 Standar Perhitungan Rasio Beban Operasi Anggota terhadap Partisipasi Bruto**

Rasio Beban Operasi terhadap Partisipasi Bruto(%)	Nilai	Bobot (%)	Skor
$\geq 100$	0	4	1
$95 \leq x < 100$	50	4	2
$90 \leq x < 95$	75	4	3
$0 \leq x < 90$	100	4	4

Sumber: Permen KUKM No 14/Per/M.KUKM/XII/2009

2. Rasio beban usaha terhadap SHU Kotor

Rasio beban usaha terhadap SHU Kotor ditetapkan sebagai berikut:

- a. Untuk rasio lebih dari 80% diberi nilai 25 dan untuk setiap penurunan rasio 20% nilai ditambahkan dengan 25 sampai dengan maksimum nilai 100.
- b. Nilai dikalikan dengan bobot sebesar 4% diperoleh skor penilaian:

(Permen KUKM No 14/Per/M.KUKM/XII/2009)

**Tabel 2.14 Standar Perhitungan Rasio Beban Usaha Terhadap SHU**

**Kotor**

Rasio Beban Usaha terhadap SHU Kotor (%)	Nilai	Bobot (%)	Skor
>80	25	4	1
$60 < x < 80$	50	4	2
$40 < x < 60$	75	4	3
$0 < x < 40$	100	4	4

Sumber: Permen KUKM No 14/Per/M.KUKM/XII/2009

3. Rasio efisiensi pelayanan

Perhitungan rasio efisiensi pelayanan dihitung dengan membandingkan biaya karyawan dengan volume pinjaman, dan ditetapkan sebagai berikut:

- a. Untuk rasio lebih dari 15 persen diberi nilai 0 dan untuk rasio antara 10 persen hingga 15 persen diberi nilai 50, selanjutnya setiap penurunan rasio persen nilai ditambah 5 sampai dengan maksimum nilai 100.
- b. Nilai dikalikan dengan bobot sebesar 2% diperoleh skor penilaian.

(Permen KUKM No 14/Per/M.KUKM/XII/2009)

**Tabel 2.15 Standar Perhitungan Rasio Efisiensi Pelayanan**

Rasio Efisien Staf (%)	Nilai	Bobot (%)	Skor
$\leq 5$	100	2	2,0
$5 < x \leq 15$	75	2	1,5
$10 < x \leq 15$	50	2	1,0
>15	0	2	0,0

Sumber: Permen KUKM No 14/Per/M.KUKM/XII/2009

**e. Likuiditas**

Perhitungan aspek likuiditas menyangkut kemampuan Koperasi Simpan Pinjam dalam memenuhi kewajiban jangka pendeknya.

Penilaian kuantitatif terhadap likuiditas KSP dan USP Koperasi dilakukan terhadap 2 (dua) rasio, yaitu :

- a. Rasio kas dan bank terhadap kewajiban lancar
  - b. Rasio pinjaman yang diberikan terhadap dana yang diterima.
1. Pengukuran rasio kas + bank terhadap kewajiban lancar ditetapkan sebagai berikut:
- a. Untuk rasio kas lebih besar dari 10 % hingga 15 % diberi nilai 100, untuk rasio lebih kecil dari 15 % sampai dengan 20 % diberi nilai 50, untuk rasio lebih kecil atau sama dengan 10 % diberi nilai 25 sedangkan untuk rasio lebih dari 20 % diberi nilai 25.
  - b. Nilai dikalikan dengan bobot 10% diperoleh skor penilaian.

(Permen KUKM No 14/Per/M.KUKM/XII/2009)

**Tabel 2.16 Standar Perhitungan Rasio Kas terhadap Kewajiban Lancar**

Rasio Kas (%)	Nilai	Bobot (%)	Skor
$\leq 10$	25	10	2,5
$10 < x \leq 15$	100	10	10
$15 < x \leq 20$	50	10	5
$>20$	25	10	2,5

Sumber: Permen KUKM No 14/Per/M.KUKM/XII/2009

2. Pengukuran rasio pinjaman diberikan terhadap dana yang diterima

Pengukuran rasio pinjaman diberikan terhadap dana yang diterima ditetapkan sebagai berikut:

- a. Untuk rasio pinjaman lebih kecil dari 60% diberi nilai 25, untuk setiap kenaikan rasio 10 % nilai ditambah dengan 25 sampai dengan maksimum 100.
- b. Nilai dikalikan dengan bobot 5% diperoleh skor penilaian.

(Permen KUKM No 14/Per/M.KUKM/XII/2009)

**Tabel 2.17 Standar Perhitungan Rasio Pinjaman yang diberikan terhadap Dana yang diterima**

Rasio Pinjaman (%)	Nilai	Bobot (%)	Skor
< 60	25	5	1,25
$60 \leq x < 70$	50	5	2,50
$70 \leq x < 80$	75	5	3,75
$80 \leq x < 90$	100	5	5

Sumber: Permen KUKM No 14/Per/M.KUKM/XII/2009

**f. Kemandirian dan Pertumbuhan**

Berdasarkan Peraturan Menteri Negara Koperasi dan UKM No. 20/Per/M.KUKM/XI/2008, dijelaskan bahwa: “kemandirian dan pertumbuhan koperasi merujuk pada bagaimana kemampuan koperasi dalam melayani masyarakat secara mandiri dan seberapa besar pertumbuhan koperasi di tahun yang bersangkutan jika dibandingkan dengan tahun sebelumnya”.

Penilaian terhadap kemandirian dan pertumbuhan didasarkan pada 3 (tiga) rasio, yaitu rentabilitas aset, rentabilitas ekuitas, dan kemandirian operasional.

## 1. Rasio rentabilitas aset

Rasio rentabilitas aset yaitu SHU sebelum pajak dibandingkan dengan total aset, perhitungannya ditetapkan sebagai berikut:

- a. Untuk rasio rentabilitas aset lebih kecil dari 5% diberi nilai 25, untuk setiap kenaikan rasio 2,5% nilai ditambah 25 sampai dengan maksimum 100.
- b. Nilai dikalikan dengan bobot 3% diperoleh skor penilaian.

(Permen KUKM No 14/Per/M.KUKM/XII/2009)

**Tabel 2.18 Standar Perhitungan Skor untuk Rasio Rentabilitas Aset**

Rasio Rentabilitas Aset (%)	Nilai	Bobot (%)	Skor
$\leq 5$	25	3	0,75
$5 < x \leq 7,5$	50	3	1,50
$7,5 < x \leq 10$	75	3	2,25
$>10$	100	3	3,00

Sumber: Permen KUKM No 14/Per/M.KUKM/XII/2009

## 2. Rasio rentabilitas modal sendiri

Berdasarkan Peraturan Menteri Negara Koperasi dan UKM No.20/Per/M.KUKM/XI/2008, dijelaskan bahwa “total modal sendiri adalah jumlah dari simpanan pokok, simpanan wajib dan simpanan lain yang memiliki karakteristik sama dengan simpanan wajib, hibah, cadangan yang disisihkan dari Sisa Hasil Usaha dan dalam kaitannya dengan penilaian kesehatan dapat ditambah dengan maksimal 50% modal penyertaan”.

Perhitungan rasio rentabilitas modal sendiri ditetapkan sebagai berikut:

- a. Untuk rasio rentabilitas modal sendiri lebih kecil dari 3% diberi nilai 25, untuk setiap kenaikan rasio 1 % nilai ditambah 25 sampai dengan maksimum 100.
- b. Nilai dikalikan dengan bobot 3% diperoleh skor penilaian.

(Permen KUKM No 14/Per/M.KUKM/XII/2009)

**Tabel 2.19 Standar Perhitungan untuk Rasio Rentabilitas Modal Sendiri**

Rasio Rentabilitas Ekuitas (%)	Nilai	Bobot (%)	Skor
< 3	25	3	0,75
$3 \leq x < 4$	50	3	1,50
$4 \leq x < 5$	75	3	2,25
$\geq 5$	100	3	3,00

Sumber: Permen KUKM No 14/Per/M.KUKM/XII/2009

### 3. Rasio kemandirian operasional pelayanan

Rasio kemandirian operasional yaitu partisipasi netto dibandingkan beban usaha ditambah beban perkoperasian. Partisipasi netto adalah partisipasi bruto dikurangi beban pokok. Sedangkan beban pokok adalah jumlah biaya atas dana yang dihimpun dari anggota.

Perhitungan rasio kemandirian operasional ditetapkan sebagai berikut:

- a. Untuk rasio kemandirian operasional lebih kecil atau sama dengan 100% diberi nilai 0, dan untuk rasio lebih besar dari 100 % diberi nilai 100.
- b. Nilai dikalikan dengan bobot 4% diperoleh skor penilaian.

(Permen KUKM No 14/Per/M.KUKM/XII/2009)

**Tabel 2.20 Standar Perhitungan Rasio Kemandirian Operasional**

<b>Rasio Kemandirian Operasional (%)</b>	<b>Nilai</b>	<b>Bobot (%)</b>	<b>Skor</b>
$\leq 100$	0	4	0
$> 100$	100	4	4

Sumber: Permen KUKM No 14/Per/M.KUKM/XII/2009

**g. Jati Diri**

Penilaian aspek jati diri koperasi dimaksudkan untuk mengukur keberhasilan koperasi dalam mencapai tujuannya yaitu mempromosikan ekonomi anggota. Aspek penilaian jati diri koperasi menggunakan 2 (dua) rasio, yaitu :

a. Rasio Partisipasi Bruto

Rasio partisipasi bruto adalah tingkat kemampuan koperasi dalam melayani anggota, semakin tinggi/besar persentasenya semakin baik. Partisipasi bruto anggota kepada koperasi sebagai imbalan penyerahan jasa pada anggota yang mencakup beban pokok dan partisipasi netto.

b. Rasio Promosi Ekonomi Anggota (PEA)

Rasio ini mengukur kemampuan koperasi memberikan manfaat efisien partisipasi dan manfaat efisiensi biaya koperasi dengan simpanan pokok dan simpanan wajib, semakin tinggi persentasenya semakin baik.

## 1. Rasio Partisipasi Bruto

Pengukuran rasio partisipasi bruto dihitung dengan membandingkan partisipasi bruto terhadap partisipasi bruto ditambah pendapatan, yang ditetapkan sebagai :

- a. Untuk rasio lebih kecil dari 25% diberi nilai 25 dan untuk setiap kenaikan rasio 25% nilai ditambah dengan 25 sampai dengan rasio lebih besar dari 75% nilai maksimum 100.
- b. Nilai dikalikan dengan bobot 7% diperoleh skor penilaian.

(Permen KUKM No 14/Per/M.KUKM/XII/2009)

**Tabel 2.21 Standar Perhitungan Rasio Partisipasi Bruto**

Rasio Partisipasi Bruto (%)	Nilai	Bobot (%)	Skor
$< 25$	25	7	1,75
$25 \leq x < 50$	50	7	3,50
$50 \leq x < 75$	75	7	5,25
$\geq 75$	100	7	7

Sumber: Permen KUKM No 14/Per/M.KUKM/XII/2009

## 2. Rasio Promosi Ekonomi Anggota

Pengukuran rasio promosi ekonomi anggota dihitung dengan membandingkan promosi ekonomi anggota terhadap simpanan pokok ditambah simpanan wajib, yang ditetapkan sebagai berikut :

- a. Untuk rasio lebih kecil dari 5% diberi nilai 0 dan untuk rasio antara 5 hingga 7,5 diberi nilai 50. Selanjutnya untuk setiap kenaikan rasio 2,5%, nilai ditambah dengan 35 sampai dengan nilai maksimum 100.



b. Nilai dikalikan dengan bobot 3% diperoleh skor penilaian.

(Permen KUKM No 14/Per/M.KUKM/XII/2009)

**Tabel 2.22 Standar Perhitungan Rasio Promosi Ekonomi Anggota**

Rasio PEA (%)	Nilai	Bobot (%)	Skor
$\leq 5$	0	3	0,00
$5 < x \leq 10$	50	3	1,50
$7,5 < x \leq 10$	75	3	2,25
$>10$	100	3	3

Sumber: Permen KUKM No 14/Per/M.KUKM/XII/2009

#### h. Penetapan Kesehatan Koperasi

Berdasarkan hasil perhitungan penilaian terhadap 7 komponen sebagaimana dimaksud pada angka 1 s/d 7, diperoleh skor secara keseluruhan. Skor dimaksud dipergunakan untuk menetapkan predikat tingkat kesehatan KSP dan USP Koperasi yang dibagi dalam 5 (lima) golongan yaitu sehat, cukup sehat, kurang sehat, tidak sehat dan sangat tidak sehat.

Penetapan predikat kesehatan KSP dan USP tersebut adalah sebagai berikut:

**Tabel 2.23 Penetapan Predikat Tingkat Kesehatan KSP dan USP**

SKOR	PREDIKAT
$80 \leq X < 100$	SEHAT
$60 \leq X < 80$	CUKUP SEHAT
$40 \leq X < 60$	KURANG SEHAT
$20 \leq X < 40$	TIDAK SEHAT
$< 20$	SANGAT TIDAK SEHAT


Sumber: Permen KUKM No 14/Per/M.KUKM/XII/2009

### **i. Kerangka Berpikir**

Koperasi Simpan Sumekar merupakan koperasi yang bidan usahanya simpan pinjam. Penilaian Kesehatan Koperasi Simpan Pinjam berpedoman pada Keputusan Menteri Negara Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Republik Indonesia Nomor 14/Per/M.KUKM/XII/2009 tentang perubahan atas Peraturan Menteri Negara Koperasi Dan Usaha Kecil dan Menengah Nomor 20/Per/M.KUKM/XI/2008 tentang Pedoman Penilaian Kesehatan Koperasi Simpan Pinjam dan Unit Simpan Pinjam Koperasi. Kesehatan KSP dianalisis berdasarkan beberapa aspek.

Penilaian meliputi aspek keuangan dan manajemen. Aspek keuangan terdiri dari aspek permodalan, kualitas aktiva produktif, efisiensi, likuiditas, kemandirian dan pertumbuhan, dan jati diri koperasi. Dari aspek manajemen meliputi manajemen umum, kelembagaan, manajemen permodalan, manajemen aktiva dan manajemen likuiditas. Dari skor masing-masing aspek kemudian diakumulasikan untuk menentukan kriteria kesehatan koperasi simpan pinjam. Hasil dari penilaian akan menunjukkan kondisi tingkat kesehatan koperasi yang berada pada kondisi sehat, cukup sehat, kurang sehat, tidak sehat atau sangat tidak sehat.

Adapun kerangka pikir penelitian ini digambarkan sebagai berikut:



## BAB III

### METODE PENELITIAN

#### 3.1 Metode Penelitian

##### 3.1.1 Objek Penelitian

Penelitian dilakukan pada Koperasi Simpan Pinjam Sumekar kampung Sranggahan, Ngampilan Yogyakarta. Untuk menganalisis penilaian kesehatan Koperasi Simpan Pinjam Sumekar, objek penelitian ini adalah seluruh aspek keuangan yang meliputi permodalan, kualitas aktiva produktif, efisiensi, likuiditas, kemandirian dan pertumbuhan, dan jatidiri koperasi. Subjek penelitian adalah Koperasi Simpan Pinjam Sanggrahan, Ngampilan, Yogyakarta.

##### 3.1.2 Jenis Penelitian

Penelitian ini merupakan diskriptif kualitatif yang bertujuan untuk mendeskripsikan data yang ada dan dilakukan dengan cara mencatat, menganalisis, serta menginterpretasikan kondisi-kondisi yang telah terjadi sekarang. Penelitian yang bersifat diskripsi ini dapat pula digunakan untuk memperoleh informasi mengenai keadaan perusahaan pada saat ini. Tujuan penelitian diskripsi adalah untuk menguji hipotesis atau menjawab pertanyaan yang terkait dengan current status dan subyek yang diteliti.

### 3.1.3 Sumber Data

Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data primer. Data primer merupakan yang diperoleh secara langsung dari sumber asli (tidak melalui media perantara). Data primer diperoleh melalui wawancara secara terstruktur berpedoman pada Peraturan Menteri Negara Koperasi dan UKM Tahun 2009 yang digunakan untuk mengetahui tingkat kesehatan KSP Sumekar dari segi manajemennya.

### 3.1.4 Teknik Pengumpulan Data

Dalam penelitian ini metode pengumpulan data yang digunakan dengan menggunakan teknik studi literatur, observasi, wawancara :

#### 1. Studi Literatur

Studi literatur adalah cara yang dipakai untuk menghimpun data-data atau sumber-sumber yang berhubungan dengan topik yang diangkat dalam suatu penelitian. Studi literatur bisa didapat dari berbagai sumber, jurnal, buku dokumentasi, internet dan pustaka.

#### 2. Observasi

Pengumpulan data dengan observasi langsung atau dengan pengamatan langsung adalah cara pengambilan data dan tanpa pertolongan alat standar lain untuk keperluan tersebut. Pengumpulan data ini di ambil langsung di Koperasi Simpan Pinjam Sumekar yang bertempat di kampung Sanggrahan Ngampilan Yogyakarta.

### 3. Wawancara

Wawancara merupakan proses memperoleh keterangan atau informasi untuk tujuan penelitian dengan cara tanya jawab dengan responden, narasumber atau pihak yang diwawancarai dengan etika yang baik dan sopan.

#### 3.1.5 Analisis Data

Pengelolaan data penilaian kesehatan pada koperasi simpan pinjam Sumekar, dilakukan dengan menggunakan aspek-aspek penilaian berdasarkan Peraturan Menteri Negara Koperasi dan Usaha Kecil Menengah Republik Indonesia Nomor 20/Per/M.KUKM/XI/2008 tentang Pedoman Penilaian Kesehatan Koperasi Simpan Pinjam dan Unit Simpan Pinjam Koperasi. Untuk membandingkan antara kriteria dengan aktual ruang lingkup penilaian kesehatan KSP dapat dilihat dari variable yang dijelaskan sebagai berikut :

**Tabel 3.1** Analisis Data

<b>Kriteria</b>	<b>Aktual</b>	<b>Variabel</b>
Aspek Permodalan (PP No. 9 Tahun 1995 pasal 16 )	Kondisi Permodalan Aktual	Modal merupakan dana yang digunakan untuk melaksanakan usaha koperasi-koperasi, modal terdiri dari modal jangka panjang dan modal jangka pendek. Modal koperasi terdiri dari modal sendiri dan modal pinjaman.
Aspek Kualitas Aktiva Produktif (PERMEN No.20/Per/M.KUKM/XI/2008 pasal 1)	Kondisi Kualitas Aktiva Produktif Aktual	Kualitas aktiva produktif sering juga disebut earning asset atau aktiva yang menghasilkan, karena penempatan dana tersebut untuk mencapai tingkat penghasilan

		yang diharapkan.
Aspek Manajemen (PERMEN No. 14/Per/M.KUKM/XII/2009)	Kondisi Manajemen Aktual	Rasio Manajemen adalah suatu proses untuk mencapai suatu tujuan melalui usaha bersama.
Aspek Efisiensi (PERMEN No. 14/Per/M.KUKM/XII/2009)	Kondisi Efisiensi Aktual	Efisiensi merupakan suatu ukuran yang menyatakan seberapa jauh target (kuantitas, kualitas, dan waktu) telah tercapai.
Aspek Likuiditas (PP No.9 Tahun 1995 pasal 14)	Kondisi Likuiditas Aktual	Dalam aspek likuiditas yang perlu diperhatikan adalah penyediaan aktiva lancar memenuhi kewajiban jangka pendek dan ratio pinjaman yang diberikan dengan dana yang telah dihimpun.
Aspek Kemandirian dan Pertumbuhan (PERMEN No. 14/Per/M.KUKM/XII/2009)	Kondisi Kemandirian dan Pertumbuhan Aktual	Rasio Kemandirian dan Pertumbuhan ini merujuk pada bagaimana kemampuan koperasi melayani masyarakat secara mandiri dan seberapa besar pertumbuhan koperasi di tahun yang bersangkutan jika dibandingkan dengan tahun sebelumnya.
Aspek Jatidiri (PERMEN No. 14/Per/M.KUKM/XII/2009)	Kondisi Jatidiri Aktual	Jatidiri koperasi adalah tujuan dari sebuah koperasi dalam mempromosikan ekonomi anggotanya.

### 3.1.6 Teknik Analisis Data

Teknik analisis data dalam penelitian ini menggunakan analisis deskriptif dengan berpedoman pada Peraturan Menteri Koperasi dan UKM No.14/Per/M.KUKM/XII/2009 dengan rincian sebagai berikut :

#### 1. Penilaian Aspek dan Komponen Kesehatan KSP

Penilaian aspek-aspek kesehatan koperasi diberikan bobot sesuai dengan besarnya pengaruh terhadap kesehatan koperasi. Penilaian aspek dilakukan dengan menggunakan nilai yang dinyatakan dalam angka 0 sampai dengan 100. Bobot penilaian aspek terhadap aspek dan komponen tersebut diharapkan sebagai berikut :

**Tabel 3.2** Aspek, Komponen dan Penilaian Tingkat Kesehatan KSP

No	Aspek yang Dinilai	Komponen	Bobot Penilaian	
1.	Permodalan			15
		a. Rasio modal sendiri terhadap total aset $\frac{\text{modal sendiri}}{\text{total aset}} \times 100\%$	6	
		b. Rasio modal sendiri terhadap pinjaman diberikan yang berisiko $\frac{\text{modal sendiri}}{\text{pinjaman diberikan yang berisiko}} \times 100\%$	6	
		c. Rasio kecukupan modal sendiri tertimbang ATMR $\frac{\text{modal sendiri tertimbang}}{\text{ATMR}} \times 100\%$	3	



2.	Kualitas Aktiva Produktif		25
	<p>a. Rasio volume pinjaman pada anggota terhadap volume pinjaman diberikan  <math display="block">\frac{\text{volume pinjaman pada anggota}}{\text{volume pinjaman}} \times 100\%</math></p> <p>b. Rasio risiko pinjaman bermasalah terhadap pinjaman yang diberikan  <math display="block">\frac{\text{pinjaman bermasalah}}{\text{pinjaman diberikan}} \times 100\%</math></p> <p>c. Rasio cadangan risiko terhadap pinjaman bermasalah  <math display="block">\frac{\text{cadangan risiko}}{\text{pinjaman bermasalah}} \times 100\%</math></p> <p>d. Rasio pinjaman yang berisiko terhadap pinjaman yang diberikan  <math display="block">\frac{\text{pinjaman yang berisiko}}{\text{pinjaman yang diberikan}} \times 100\%</math></p>	10 5 5 5	
3.	Manajemen		15
	<p>a. Manajemen umum</p> <p>b. Kelembagaan</p> <p>c. Manajemen permodalan</p> <p>d. Manajemen aktiva</p> <p>e. Manajemen likuiditas</p>	3 3 3 3 3	
4.	Efisiensi		10
	<p>a. Rasio beban operasi anggota terhadap partisipasi bruto  <math display="block">\frac{\text{beban operasi anggota}}{\text{partisipasi bruto}} \times 100\%</math></p> <p>b. Rasio beban usaha terhadap SHU kotor  <math display="block">\frac{\text{beban usaha}}{\text{SHU kotor}} \times 100\%</math></p>	4 4	

		c. Rasio efisien pelayanan $\frac{\text{biaya karyawan}}{\text{volume pinjaman}} \times 100\%$	2	
5.	Likuiditas			15
		a. Rasio kas $\frac{\text{kas} + \text{bank}}{\text{kewajiban lancar}} \times 100\%$	10	
		b. Rasio pinjaman yang diberikan terhadap dana yang diterima $\frac{\text{pinjaman yang diberikan}}{\text{dana yang diterima}} \times 100\%$	5	
6.	Kemandirian dan pertumbuhan			10
		a. Rentabilitas aset $\frac{\text{SHU sebelum pajak}}{\text{total aset}} \times 100\%$	3	
		b. Rentabilitas bagian anggota $\frac{\text{SHU bagian anggota}}{\text{total modal sendiri}} \times 100\%$	3	
		c. Kemandirian operasional pelayanan $\frac{\text{partisipasi neto}}{\text{beban usaha} + \text{beban perkoperasian}} \times 100\%$	4	
7.	Jatidiri dan koperasi			10
		a. Rasio partisipasi bruto $\frac{\text{partisipasi bruto}}{\text{partisipasi bruto} + \text{pendapatan}} \times 100\%$	7	
		b. Rasio promosi ekonomi anggota $\frac{\text{PEA}}{\text{simpanan pokok} + \text{simpanan wajib}} \times 100\%$	3	
				100

## 2. Penilaian Tingkat Kesehatan KSP

Perincian mengenai tata cara penilaian kesehatan KSP menggunakan pedoman sebagai berikut :

**Tabel 3.3** Penetapan Predikat Tingkat Kesehatan KSP

SKOR	PREDIKAT
$80 < X < 100$	SEHAT
$60 < X < 80$	CUKUP SEHAT
$40 < X < 60$	KURANG SEHAT
$20 < X < 40$	TIDAK SEHAT
$< 20$	SANGAT TIDAK SEHAT

Sumber : Permen KUKM No.14/Per/M.KUKM/XII/2009

Keterangan :

a. Skor yang diperoleh berdasarkan hasil perhitungan penilaian terhadap aspek permodalan, kualitas aktiva produktif, manajemen, efisiensi, likuiditas, kemandirian dan pertumbuhan dan jatidiri koperasi dipergunakan untuk menetapkan predikat tingkat kesehatan KSP yang dibagi dalam 5 (lima) golongan yaitu :

- 1) Sehat;
- 2) Cukup sehat;
- 3) Kurang sehat;
- 4) Tidak sehat; dan
- 5) Sangat tidak sehat.

b. Penetapan predikat tingkat kesehatan KSP dan USP Koperasi berdasarkan skor sebagai berikut :

- 1) Skor penilaian sama dengan 80 sampai 100, termasuk dalam predikat “Sehat”
- 2) Skor penilaian sama dengan 60 sampai lebih kecil dari 80, termasuk dalam predikat “Cukup Sehat”
- 3) Skor penilaian sama dengan 40 sampai lebih kecil dari 60, termasuk dalam predikat “Kurang Sehat”
- 4) Skor penilaian sama dengan 20 sampai lebih kecil dari 40, termasuk dalam predikat “Tidak Sehat”
- 5) Skor penilaian lebih kecil dari 20, termasuk dalam predikat “Sangat Tidak Sehat”.

(Permen KUKM No 14/Per/M.KUKM/XII/2009).

STIE Widya Wiyaha  
Jangan Plagiat

## BAB IV

### ANALISIS DATA DAN PEMBAHASAN

#### 4.1 Sejarah Umum KSP Sumekar

##### 4.1.1 Profil Berdirinya KSP Sumekar

Koperasi Simpan Pinjam Sumekar (KSP Sumekar) didirikan oleh Bpk. Agustinus Sujalal (Alm) bersama 66 anggota yang lain di Kelurahan Ngampilan Kecamatan Ngampilan di Kota Yogyakarta. KSP Sumekar didirikan secara resmi oleh 66 anggota berdiri pada tanggal 1 Mei tahun 1996 dengan Badan Hukum No.080/KD/AD/I/2012. Alamat KSP Sumekar berada di Sanggrahan Pathuk, Kelurahan Ngampilan Kecamatan Ngampilan Kota Yogyakarta Provinsi Jawa Tengah. Jenis usaha KSP Sumekar adalah menerima simpanan dari anggota dan memberikan pinjaman kepada anggota. Tujuan KSP Sumekar adalah mensejahterakan anggota dan masyarakat Kelurahan Ngampilan dengan memberikan pelayanan yang terbaik, terbaik dari sisi kualitas, pelayanan yang memuaskan dan memberikan manfaat yang optimal.

Susunan Pengurus KSP Sumekar adalah sebagai berikut :

- a. Ketua I : Sumiyati
- b. Ketua II : Dewi Nurhidayah
- c. Sekretaris I : Bangunteki Maryani
- d. Sekretaris II : Dwi Catur Listiyani
- e. Bendahara I : Anastasia Suryani

f. Bendahara II : Lucia Retno Safitri

Susunan Pengawasan KSP Sumekar adalah sebagai berikut :

a. Ketua : Martinus Djoko Pratomo

b. Anggota : Wasiyati

#### **4.1.2 Visi dan Misi KSP Sumekar**

Visi KSP Sumekar adalah menjadikan koperasi yang mandiri dengan mengedepankan pelayanan terbaik di dalam membangun dan mengembangkan potensi ekonomi rakyat. Untuk mencapai visi tersebut, KSP Sumekar memiliki misi sebagai berikut:

- a. Memberikan pelayanan yang terbaik untuk anggota / calon anggota.
- b. Meningkatkan kesejahteraan anggota / calon anggota.
- c. Memberikan pelayanan lebih cepat dibanding lembaga keuangan lainnya.
- d. Mengembangkan amanah anggota.
- e. Menjunjung tinggi keputusan rapat anggota.
- f. Manajemen yang tangguh, mandiri, berdedikasi dan terpercaya.

### 4.1.3 Keanggotaan KSP Sumekar

Anggota KSP Sumekar adalah beberapa orang yang telah memenuhi dan menyerahkan simpanan pokok dan simpanan wajib serta memiliki kepentingan terhadap perkembangan KSP MBU. Persyaratan untuk diterima menjadi anggota KSP Sumekar adalah sebagai berikut :

- a. Warga Negara Indonesia (WNI).
- b. Bersedia membayar Simpanan Pokok sebesar Rp. 100.000,- per bulan  
Simpanan Wajib sebesar Rp. 10.000,- per bulan, Simpanan Sosial Rp. 3000,- per bulan.
- c. Menyetujui isi Anggaran Dasar, Anggaran Rumah Tangga, dan ketentuan yang berlaku dalam KSP Sumekar.
- d. Bertempat kedudukan, bekerja dan atau pernah bekerja di wilayah Kelurahan Ngampilan.

Setiap anggota KSP Sumekar memiliki hak sebagai berikut :

- a. Memperoleh pelayanan dari pengurus KSP Sumekar.
- b. Menghadiri dan berbicara dalam rapat anggota.
- c. Memiliki hak suara yang sama.
- d. Memilih dan dipilih menjadi pengurus.

Setiap anggota KSP Sumekar mempunyai kewajiban sebagai berikut:

- a. Membayar pokok dari simpanan wajib sesuai ketentuan yang diputuskan rapat anggota.
- b. Berpartisipasi dalam kegiatan usaha KSP Sumekar.
- c. Mentaati ketentuan Anggaran Dasar, Anggaran Rumah Tangga, Keputusan Rapat Anggota dan ketentuan lainnya yang berlaku dalam KSP Sumekar.
- d. Memelihara nama baik dalam kebersamaan dalam KSP Sumekar.

#### 4.1.4 Rekapitulasi Data

Dari hasil laporan keuangan dan laporan SHU dari tahun 2012-2014 pada KSP Sumekar terdapat rekapitulasi data sebagai berikut :

**Tabel 4.1** Rekapitulasi Data

<b>Rekapitulasi</b>	<b>Tahun 2012</b>	<b>Tahun 2013</b>	<b>Tahun 2014</b>
Beban Usaha	Rp. 12.940.000	Rp. 8.535.000	Rp. 7.714.623
SHU	Rp. 11.535.500	Rp. 22.885.000	Rp. 36.869.079
Pinjaman	Rp. 20.477.000	Rp. 29.545.000	Rp. 41.578.000

Sumber : Laporan Keuangan KSP Sumekar tahun 2012-2014



#### 4.1.5 Analisis Data

Analisis data yang digunakan dalam penelitian ini menggunakan analisis deskriptif dengan berpedoman pada Peraturan Menteri Koperasi dan UKM No. 14/Per/M.KUKM/XII/2009. Aspek yang dinilai yaitu permodalan, kualitas aktiva produktif, manajemen, efisiensi, likuiditas, pertumbuhan dan kemandirian serta jatidiri koperasi. Hasil analisis akan memberikan gambaran mengenai tingkat kesehatan keuangan pada Koperasi Simpan Pinjam Sumekar. Adapun perhitungan rasio masing-masing aspek penilaian kesehatan koperasi akan diuraikan sebagai berikut :

##### 1. Permodalan

- a. Rasio Modal Sendiri terhadap Aset, dihitung dengan rumus sebagai berikut :

$$\frac{\text{Modal Sendiri}}{\text{Total Aset}} \times 100\%$$

Rasio modal sendiri terhadap Total Aset KSP Sumekar tahun 2012-2014 diperoleh dari hasil perhitungan pada data keuangan koperasi, disajikan dalam tabel berikut :

**Tabel 4.2** Rasio Modal Sendiri terhadap Total Aset Tahun 2012-2014

Tahun	Modal Sendiri	Total Aset	Rasio (%)
2012	Rp. 69.013.885	Rp. 129.967.213	53,10%
2013	Rp. 91.151.935	Rp. 128.967.213	70,68%
2014	Rp. 121.863.764	Rp. 227.573.451	53,55%

Sumber : Laporan Keuangan KSP Sumekar Tahun 2012-2014

Berdasarkan perhitungan rasio pada tabel 4.2, kemudian dilakukan penskoran untuk hasil rasio tersebut yang disajikan dalam tabel berikut:

**Tabel 4.3** Penskoran perhitungan Rasio Modal terhadap Total Aset Tahun 2012-2014

Tahun	Rasio (%)	Nilai (a)	Bobot (b)	Skor (a)*(b)
2012	53,10%	100	6	6,00
2013	70,68%	50	6	3,00
2014	53,55%	100	6	6,00

Sumber : Data Sekunder yang Telah Diolah

- b. Rasio Modal Sendiri terhadap Pinjaman diberikan yang Berisiko, dihitung dengan rumus sebagai berikut :

$$\frac{\text{Modal Sendiri}}{\text{Pinjaman diberikan yang berisiko}} \times 100\%$$

Rasio Modal Sendiri terhadap Pinjaman Berisiko KSP Sumekar tahun 2012-2014 diperoleh dari hasil perhitungan pada data keuangan koperasi, disajikan dalam tabel berikut :

**Tabel 4.4** Rasio Modal Sendiri terhadap Pinjaman Berisiko Tahun 2012-2014

Tahun	Modal Sendiri	Pinjaman Berisiko	Rasio (%)
2012	Rp. 69.013.885	Rp. 35.463.000	194,61%
2013	Rp. 91.151.935	Rp. 49.605.500	183,75%
2014	Rp. 121.863.764	Rp. 68.540.000	177,78%

Sumber : Laporan Keuangan KSP Sumekar tahun 2012-2014

Berdasarkan perhitungan rasio pada tabel 4,4, kemudian dilakukan penskoran untuk hasil rasio tersebut yang disajikan dalam tabel berikut:

**Tabel 4.5** Penskoran Perhitungan Rasio Modal Sendiri terhadap Pinjaman Berisiko Tahun 2012-2014

Tahun	Rasio (%)	Nilai (a)	Bobot (b)	Skor (a)*(b)
2012	194,61%	100	6	6,00
2013	183,61%	100	6	6,00
2014	177,78%	100	6	6,00

Sumber : Data Sekunder yang telah diolah

- c. Rasio Kecukupan Modal Sendiri, dihitung dengan rumus sebagai

berikut :

$$\frac{\text{Modal Sendiri Tertimbang}}{\text{ATMR}} \times 100\%$$

Rasio Kecukupan Modal Sendiri KSP Sumekar tahun 2012-2014 diperoleh dari hasil perhitungan pada data keuangan koperasi, disajikan dalam tabel berikut :

**Tabel 4.6** Rasio Kecukupan Modal Sendiri Tahun 2012-2014

Tahun	Modal Tertimbang	ATMR	Rasio (%)
2012	Rp. 75.878.500	Rp. 73.026.000	103,91%
2013	Rp. 96.353.250	Rp. 99.631.000	96,71%
2014	Rp. 105.615.250	Rp. 142.120.000	74,31%

Sumber : Laporan Keuangan KSP Sumekar tahun 2012-2014

Berdasarkan perhitungan rasio pada tabel 4.6, kemudian dilakukan penskoran untuk hasil rasio tersebut yang disajikan dalam tabel berikut:

**Tabel 4.7** Penskoran Rasio Kecukupan Modal Sendiri Tahun 2012-2014

Tahun	Rasio %	Nilai (a)	Bobot (b)	Skor (a)*(b)
2012	103,91%	100	3	3,00
2013	96,71%	100	3	3,00
2014	74,31%	100	3	3,00

Sumber : Data Sekunder yang telah diolah

## 2. Kualitas Aktiva Produktif

- a. Rasio Volume pada Anggota terhadap Volume Pinjaman, dihitung dengan rumus sebagai berikut :

$$\frac{\text{Volume Pinjaman pada Anggota (VPA)}}{\text{Volume Pinjaman (VP)}} \times 100\%$$

Rasio Volume pada Anggota terhadap Volume Pinjaman KSP Sumekar tahun 2012-2014 diperoleh dari hasil perhitungan pada data keuangan koperasi, disajikan dalam tabel berikut :

**Tabel 4.8** Rasio Volume pada Anggota terhadap Volume Pinjaman Tahun 2012-2014

Tahun	VPA	VP	Rasio (%)
2012	Rp. 70.926.000	Rp. 70.926.000	100%
2013	Rp. 99.211.000	Rp. 99.211.000	100%
2014	Rp. 137.080.000	Rp. 137.080.000	100%

Sumber : Laporan Keuangan KSP Sumekar tahun 2012-2014

Berdasarkan perhitungan rasio pada tabel 4.8, kemudian dilakukan penskoran untuk hasil rasio tersebut yang disajikan dalam tabel berikut :

**Tabel 4.9** Penskoran Rasio Volume pada Anggota terhadap Volume Pinjaman Tahun 2012-2014

Tahun	Rasio (%)	Nilai (a)	Bobot (b)	Skor (a)*(b)
2012	100%	100	10	10,00
2013	100%	100	10	10,00
2014	100%	100	10	10,00

Sumber : Data Sekunder yang telah diolah

- b. Rasio Risiko Pinjaman Bermasalah terhadap Pinjaman diberikan, dihitung dengan rumus sebagai berikut :

$$\frac{\text{Pinjaman Bermasalah}}{\text{Volume Pinjaman}} \times 100\%$$

Rasio Risiko Pinjaman Bermasalah terhadap Pinjaman KSP Sumekar tahun 2012-2014 diperoleh dari hasil perhitungan pada data keuangan koperasi, disajikan dalam tabel berikut :

**Tabel 4.10** Rasio Risiko Pinjaman Bermasalah terhadap Pinjaman diberikan Tahun 2012-2014

Tahun	Pinjaman Bermasalah	Volume Pinjaman	Rasio (%)
2012	Rp. 4.840.000	Rp. 70.926.000	6,82%
2013	Rp. 6.340.000	Rp. 99.211.000	6,48%
2014	Rp. 8.180.000	Rp. 137.080.000	5,97%

Sumber : Laporan Keuangan KSP Sumekar tahun 2012-2014

Berdasarkan perhitungan rasio pada tabel 4.10, kemudian dilakukan penskoran untuk hasil rasio tersebut yang disajikan dalam tabel berikut:

**Tabel 4.11** Penskoran Rasio Risiko Pinjaman Bermasalah Tahun 2012-2014

Tahun	Rasio (%)	Nilai (a)	Bobot (b)	Skor (a)*(b)
2012	6,87%	80	5	4,00
2013	6,48%	80	5	4,00
2014	5,97%	80	5	4,00

Sumber : Data Sekunder yang telah diolah

- c. Rasio Cadangan Risiko terhadap Pinjaman Bermasalah, dihitung dengan rumus sebagai berikut :

$$\frac{\text{Cadangan Risiko}}{\text{Pinjaman Bermasalah}} \times 100\%$$

Rasio Cadangan Risiko terhadap Pinjaman Bermasalah KSP Sumekar tahun 2012-2014 diperoleh dari hasil perhitungan pada data keuangan koperasi, disajikan dalam tabel berikut :

**Tabel 4.12** Rasio Cadangan Risiko terhadap Pinjaman Bermasalah Tahun 2012-2014

Tahun	Cadangan Risiko	Pinjaman Bermasalah	Rasio (%)
2012	Rp. 1.152.550	Rp. 4.840.000	23,83%
2013	Rp. 1.144.250	Rp. 6.430.000	18,05%
2014	Rp. 1.843.454	Rp. 8.180.000	22,54%

Sumber : Laporan Keuangan KSP Sumekar 2012-2014

Berdasarkan perhitungan rasio pada tabel 4.12, kemudian dilakukan penskoran untuk hasil rasio tersebut yang disajikan dalam tabel berikut :

**Tabel 4.13** Penskoran Rasio Cadangan Risiko terhadap Pinjaman Bermasalah Tahun 2012-2014

Tahun	Rasio (%)	Nilai (a)	Bobot (b)	Skor (a)*(b)
2012	23,83%	30	5	1,50
2013	18,05%	20	5	1,00
2014	22,54%	30	5	1,50

Sumber : Data Sekunder yang telah diolah

- d. Rasio Pinjaman yang Berisiko terhadap Pinjaman yang diberikan, dihitung dengan rumus sebagai berikut :

$$\frac{\text{Pinjaman yang Berisiko}}{\text{Pinjaman yang diberikan}} \times 100\%$$

Rasio Pinjaman yang Berisiko terhadap Pinjaman yang diberikan KSP Sumekar tahun 2012-2014 diperoleh dari hasil perhitungan pada data keuangan koperasi, disajikan dalam tabel berikut :

**Tabel 4.14** Rasio Pinjaman yang Berisiko terhadap Pinjaman yang diberikan Tahun 2012-2014

Tahun	Pinjaman Berisiko	Pinjaman diberikan	Rasio (%)
2012	Rp. 35.463.000	Rp. 35.463.000	100%
2013	Rp. 49.605.500	Rp. 49.605.500	100%
2014	Rp. 68.540.000	Rp. 68.540.000	100%

Sumber : Laporan Keuangan KSP Sumekar tahun 2012-2014

Berdasarkan perhitungan rasio pada tabel 4.14, kemudian dilakukan penskoran untuk hasil rasio tersebut yang disajikan dalam tabel berikut:

**Tabel 4.15** Penskoran Rasio Pinjaman yang Berisiko terhadap Pinjaman yang diberikan Tahun 2012-2014

Tahun	Rasio (%)	Nilai (a)	Bobot (b)	Skor (a)*(b)
2012	100%	25	5	1,25
2013	100%	25	5	1,25
2014	100%	25	5	1,25

Sumber : Data Sekunder yang telah diolah

### 3. Manajemen

Berdasarkan hasil wawancara pada aspek manajemen KSP Sumekar, selanjutnya dilakukan penskoran sebagai berikut :

#### a. Manajemen Umum

**Tabel 4.16** Penskoran Aspek Manajemen Umum

Tahun	Jumlah Jawab Ya (a)	Nilai (b)	Skor (a)*(b)
2012	9	0,25	2,25
2013	9	0,25	2,25
2014	10	0,25	2,50

Sumber : Data Hasil Wawancara yang Telah Diolah

#### b. Manajemen Kelembagaan

**Tabel 4.17** Penskoran Aspek Manajemen Kelembagaan

Tahun	Jumlah Jawaban Ya (a)	Nilai (b)	Skor (a)*(b)
2012	6	0,50	3,00
2013	6	0,50	3,00
2014	6	0,50	3,00

Sumber : Data Hasil Wawancara yang Telah Diolah



c. Manajemen Permodalan

**Tabel 4.18** Penskoran Aspek Manajemen Permodalan

Tahun	Jumlah Jawaban Ya (a)	Nilai (b)	Skor (a)*(b)
2012	2	0,60	1,20
2013	2	0,60	1,20
2014	2	0,60	1,20

Sumber : Data Hasil Wawancara yang Telah Diolah

d. Manajemen Aktiva

**Tabel 4.19** Penskoran Aspek Manajemen Aktiva

Tahun	Jumlah Jawaban Ya (a)	Nilai (b)	Skor (a)*(b)
2012	6	0,30	1,80
2013	6	0,30	1,80
2014	6	0,30	1,80

Sumber : Data Hasil Wawancara yang Telah Diolah

e. Manajemen Likuiditas

**Tabel 4.20** Penskoran Aspek Manajemen Likuiditas

Tahun	Jumlah Jawaban Ya (a)	Nilai (b)	Skor (a)*(b)
2012	3	0,60	1,80
2013	3	0,60	1,80
2014	3	0,60	1,80

Sumber : Data Hasil Wawancara yang Telah Diolah

**4. Efisiensi**

a. Rasio Biaya Operasi Anggota terhadap Partisipasi Bruto, dihitung

dengan rumus sebagai berikut :

$$\frac{\text{Beban Operasi Anggota}}{\text{Partisipasi Bruto}} \times 100\%$$

Rasio beban operasi anggota terhadap partisipasi bruto KSP Sumekar tahun 2012-2014 diperoleh dari hasil perhitungan pada data keuangan koperasi, disajikan dalam tabel berikut :

**Tabel 4.21** Rasio Beban Operasi Anggota terhadap Partisipasi Bruto Tahun 2012-2014

Tahun	Beban Operasi Anggota	Partisipasi Bruto	Rasio (%)
2012	Rp. 12.940.500	Rp. 24.476.000	52,87%
2013	Rp. 8.525.000	Rp. 31.410.000	27,14%
2014	Rp. 7.714.623	Rp. 44.583.702	17,30%

Sumber : Laporan Keuangan KSP Sumekar Tahun 2012-2014

Berdasarkan perhitungan rasio pada tabel 4.21, kemudian dilakukan penskoran untuk hasil rasio tersebut yang disajikan dalam tabel berikut ini.

**Tabel 4.22** Penskoran Rasio Beban Operasi Anggota terhadap Partisipasi Bruto Tahun 2012-2014

Tahun	Rasio (%)	Nilai (a)	Bobot (b)	Skor (a)*(b)
2012	52,87%	100	4	4,00
2013	27,14%	100	4	4,00
2014	17,30%	100	4	4,00

Sumber : Data Sekunder yang Telah Diolah

- b. Rasio Aktiva Tetap terhadap Total Aset, dihitung dengan rumus sebagai berikut :

$$\frac{\text{Aktiva tetap}}{\text{Total Aset}} \times 100\%$$

Rasio Aktiva Tetap terhadap Total Aset KSP Sumekar tahun 2012-2014 diperoleh dari hasil perhitungan pada data keuangan koperasi, disajikan dalam tabel berikut :

**Tabel 4.23** Rasio Aktiva Tetap terhadap Total Aset Tahun 2012-2014

Tahun	Aktiva Tetap	Total Aset	Rasio (%)
2012	Rp. 3.000.000	Rp. 128.967.213	2,32%
2013	Rp. 600.000	Rp. 170.355.113	0,35%
2014	Rp. 7.200.000	Rp. 227.573.457	3,16%

Sumber : Laporan Keuangan KSP Sumekar Tahun 2012-2014

Berdasarkan perhitungan rasio pada tabel 4.23, kemudian dilakukan penskoran untuk hasil rasio tersebut yang disajikan dalam tabel berikut ini.

**Tabel 4.24** Penskoran Rasio Aktiva Tetap terhadap Total Aset Tahun 2012-2014

Tahun	Rasio (%)	Nilai (a)	Bobot (b)	Skor (a)*(b)
2012	2,32%	100	4	4,00
2013	0,35%	100	4	4,00
2014	3,16%	100	4	4,00

Sumber : Data Sekunder yang Telah Diolah

- c. Rasio Efisiensi Pelayanan, dihitung dengan rumus sebagai berikut :

$$\frac{\text{Biaya Gaji}}{\text{Volume Pinjaman}} \times 100\%$$

Rasio efisiensi pelayanan KSP Sumekar tahun 2012-2014 diperoleh dari hasil perhitungan pada data keuangan koperasi, disajikan dalam tabel berikut :

**Tabel 4.25** Rasio Efisiensi Pelayanan Tahun 2012-2014

Tahun	Biaya Gaji	Volume Pinjaman	Rasio (%)
2012	Rp. 0	Rp. 70.926.000	0%
2013	Rp. 0	Rp. 99.211.000	0%
2014	Rp. 0	Rp. 137.080.000	0%

Sumber : Laporan Keuangan KSP Sumekar Tahun 2012-2014

Berdasarkan perhitungan rasio pada tabel 4.25, kemudian dilakukan penskoran untuk hasil rasio tersebut yang disajikan dalam tabel berikut ini.

**Tabel 4.26** Penskoran Rasio Efisiensi Pelayanan Tahun 2012-2014

Tahun	Rasio (%)	Nilai (a)	Bobot (b)	Skor (a)*(b)
2012	0%	100	2	2,00
2013	0%	100	2	2,00
2014	0%	100	2	2,00

Sumber : Data Sekunder yang Telah Diolah

## 5. Likuiditas

- a. Rasio Kas, dihitung dengan rumus sebagai berikut :

$$\frac{\text{Kas} + \text{Bank}}{\text{Kewajiban Lancar}} \times 100\%$$

Rasio kas KSP Sumekar tahun 2012-2014 diperoleh dari hasil perhitungan pada data keuangan koperasi, disajikan dalam tabel berikut :

**Tabel 4.27** Rasio Kas Tahun 2012-2014

Tahun	Kas+Bank	Kewajiban Lancar	Rasio %
2012	Rp. 55.041.213	Rp. 59.953.328	91,81%
2013	Rp. 50.000.000	Rp. 79.203.178	63,13%
2014	Rp. 50.000.000	Rp. 105.709.687	47,30%

Sumber : Laporan Keuangan KSP Sumekar Tahun 2012-2014

Berdasarkan perhitungan rasio pada tabel 4.27, kemudian dilakukan penskoran untuk hasil rasio tersebut yang disajikan dalam tabel berikut ini.

**Tabel 4.28** Penskoran Rasio Kas Tahun 2012-2014

Tahun	Rasio (%)	Nilai (a)	Bobot (b)	Skor (a)*(b)
2012	91,81%	25	10	2,5
2013	63,13%	25	10	2,5
2014	47,30%	25	10	2,5

Sumber : Data Sekunder yang Telah Diolah

- b. Rasio Volume Pinjaman terhadap Dana yang Diterima, dihitung dengan rumus sebagai berikut :

$$\frac{\text{Volume Pinjaman}}{\text{Dana yang Diterima}} \times 100\%$$

Rasio Volume Pinjaman terhadap Dana yang Diterima KSP Sumekar tahun 2012-2014 diperoleh dari hasil perhitungan pada data keuangan koperasi, disajikan dalam tabel berikut :

**Tabel 4.29** Rasio Volume Pinjaman terhadap Dana yang Diterima Tahun 2012-2014

Tahun	Volume Pinjaman	Dana yang Diterima	Rasio (%)
2012	Rp. 70.926.000	Rp. 11.535.000	614,88%
2013	Rp. 99.211.000	Rp. 22.885.000	433,52%
2014	Rp. 137.080.000	Rp. 36.869.097	371,80%

Sumber : Laporan Keuangan KSP Sumekar Tahun 2012-2014

Berdasarkan perhitungan rasio pada tabel 4.29, kemudian dilakukan penskoran untuk hasil rasio tersebut yang disajikan dalam tabel berikut ini.

**Tabel 4.30** Penskoran Rasio Volume Pinjaman terhadap Dana yang Diterima Tahun 2012-2014

Tahun	Rasio (%)	Nilai (a)	Bobot (b)	Skor (a)*(b)
2012	614,88%	100	5	5,00
2013	433,52%	100	5	5,00
2012	371,80%	100	5	5,00

Sumber : Data Sekunder yang Telah Diolah

## 6. Kemandirian dan Pertumbuhan

- a. Rentabilitas Aset, dihitung dengan rumus sebagai berikut :

$$\frac{\text{SHU sebelum bunga dan pajak}}{\text{Total Aset}} \times 100\%$$

Rentabilitas aset KSP Sumekar tahun 2012-2014 diperoleh dari hasil perhitungan pada data keuangan koperasi, disajikan dalam tabel berikut ini :

**Tabel 4.31** Rentabilitas Aset Tahun 2012-2014

Tahun	SHU Sebelum Pajak	Total Aset	Rasio (%)
2012	Rp. 11.535.500	Rp. 128.967.213	8,94%
2013	Rp. 22.885.000	Rp. 170.355.113	13,43%
2014	Rp. 36.869.079	Rp. 227.573.457	16,20%

Sumber : laporan Keuangan KSP Sumekar Tahun 2012-2014

Berdasarkan perhitungan rasio pada tabel 4.31, kemudian dilakukan penskoran untuk hasil tersebut yang disajikan dalam tabel berikut ini :

**Tabel 4.32** Penskoran Rentabilitas Aset Tahun 2012-2014

Tahun	Rasio (%)	Nilai (a)	Bobot (b)	Skor (a)*(b)
2012	8,94%	75	3	2,25
2013	13,43%	100	3	3,00
2014	16,20%	100	3	3,00

Sumber : Data Sekunder yang Telah Diolah

- b. Rentabilitas Modal Sendiri, dihitung dengan rumus sebagai berikut :

$$\frac{\text{SHU bagian anggota}}{\text{Total modal sendiri}} \times 100\%$$

Rentabilitas Modal Sendiri KSP Sumekar tahun 2012-2014 diperoleh dari hasil perhitungan pada data keuangan koperasi, disajikan dalam tabel berikut :

**Tabel 4.33** Rentabilitas Modal Sendiri Tahun 2012-2014

Tahun	SHU Bagian Anggota	Total Modal Sendiri	Rasio (%)
2012	Rp. 6.344.525	Rp. 69.013.885	9,19%
2013	Rp. 12.586.750	Rp. 91.151.935	13,81%
2014	Rp. 20.277.993	Rp. 121.863.764	16,64%

Sumber : Laporan Keuangan KSP Sumekar Tahun 2012-2014

Berdasarkan perhitungan rasio pada tabel 4.33, kemudian dilakukan penskoran untuk hasil rasio tersebut yang disajikan dalam tabel berikut ini :

**Tabel 4.34** Penskoran Rentabilitas Modal Sendiri Tahun 2012-2014

Tahun	Rasio (%)	Nilai (a)	Bobot (b)	Skor (a)*(b)
2012	9,91%	100	3	3,00
2013	13,81%	100	3	3,00
2014	16,64%	100	3	3,00

Sumber : Data Sekunder yang Telah Diolah

- c. Kemandirian Operasional Pelayanan, dihitung dengan rumus sebagai berikut :

$$\frac{SHU \text{ kotor}}{Beban Usaha + \text{Beban Perkoperasian}} \times 100\%$$

Kemandirian Operasional Pelayanan KSP Sumekar Tahun 2012-2014 diperoleh dari hasil perhitungan pada data keuangan koperasi, disajikan dalam tabel berikut :

**Tabel 4.35** Kemandirian Operasional Pelayanan Tahun 2012-2014

Tahun	SHU Kotor	Beban Usaha+Beban Perkoperasian	Rasio %
2012	Rp. 11.976.850	Rp. 12.940.500	92,55%
2013	Rp. 11.535.500	Rp. 8.525.000	135,31%
2014	Rp. 22.885.000	Rp. 7.714.623	196,64%

Sumber : Laporan Keuangan KSP Sumekar Tahun 2012-2014



Berdasarkan perhitungan rasio pada tabel 4.35, kemudian dilakukan penskoran untuk hasil rasio tersebut yang disajikan dalam tabel berikut ini.

**Tabel 4.36** Penskoran Kemandirian Operasional Pelayanan Tahun 2012-2014.

Tahun	Rasio (%)	Nilai (a)	Bobot (b)	Skor (a)*(b)
2012	92,55%	0	4	0,00
2013	135,31%	100	4	4,00
2014	296,64%	100	4	4,00

Sumber :Data Sekunder yang Telah Diolah

## 7. Jatidiri Koperasi

- a. Rasio Partisipasi Bruto, dihitung dengan rumus sebagai berikut :

$$\frac{\text{Partisipasi Bruto}}{\text{Volume Pinjaman}} \times 100\%$$

Rasio partisipasi bruto KSP Sumekar tahun 2012-2014 diperoleh dari hasil perhitungan pada data keuangan koperasi, disajikan dalam tabel berikut :

**Tabel 4.37** Rasio Partisipasi Bruto Tahun 2012-2014.

Tahun	Partisipasi Bruto	Voleme Pinjaman	Rasio (%)
2012	Rp. 24.476.000	Rp. 70.926.000	34,51%
2013	Rp. 31.410.000	Rp. 99.211..000	31,66%
2014	Rp. 44.583.702	Rp. 137.080.000	32,52%

Sumber : Laporan Keuangan KSP Sumekar Tahun 2012-2014

Berdasarkan perhitungan rasio pada tabel 4.37, kemudian dilakukan penskoran untuk hasil rasio tersebut yang disajikan dalam tabel berikut:

**Tabel 4.38** Penskoran Rasio Bruto tahun 2012-2014

Tahun	Rasio (%)	Nilai (a)	Bobot (b)	Skor (a)*(b)
2012	34,51%	50	7	3,50
2013	31,66%	50	7	3,50
2014	32,52%	50	7	3,50

Sumber : Data Sekunder yang Telah Diolah

- b. Rasio Promosi Ekonomi Anggota (PEA), dihitung dengan rumus sebagai berikut :

$$\frac{PEA}{\text{Simpanan Pokok} + \text{Simpanan Wajib}} \times 100\%$$

Rasio promosi ekonomi anggota KSP Sumekar tahun 2012-2014 diperoleh dari hasil perhitungan pada data keuangan koperasi, disajikan dalam tabel berikut :

**Tabel 4.39** Rasio Promosi Ekonomi Anggota Tahun 2012-2014.

Tahun	PEA	Simpanan Pokok+Simpanan Wajib	Rasio (%)
2012	Rp. 6.426.000	Rp. 23.103.000	27,81%
2013	Rp. 13.826.000	Rp. 29.863.000	46,30%
2014	Rp. 21.517.993	Rp. 36.983.000	58,18%

Sumber : Laporan Keuangan KSP Sumekar Tahun 2012-2014

Berdasarkan perhitungan rasio pada tabel 4.39, kemudian dilakukan penskoran untuk hasil rasio tersebut yang disajikan dalam tabel berikut :

**Tabel 4.40** Penskoran Rasio Promosi Ekonomi Anggota Tahun 2012-2014.

Tahun	Rasio (%)	Nilai (a)	Bobot (b)	Skor (a)*(b)
2012	27,81%	100	3	3,00
2013	46,30%	100	3	3,00
2014	58,18%	100	3	3,00

Sumber : Data Sekunder Tahun 2012-2014

## 8. Penetapan Kesehatan KSP

Dari tujuh aspek yang dinilai dalam penilaian kesehatan koperasi yaitu aspek permodalan, kualitas aktiva produktif, manajemen, efisiensi, likuiditas, kemandirian dan pertumbuhan, dan jatidiri koperasi, selanjutnya dari skor masing-masing aspek diakumulasikan untuk menentukan kriteria kesehatan koperasi simpan pinjam. Penilaian skor untuk menetapkan kesehatan Koperasi Simpan Pinjam Sumekar tahun 2012-2014 akan ditampilkan dalam tabel sebagai berikut :

**Tabel 4.41** Rangkuman Penilaian Kesehatan Koperasi Simpan Pinjam  
Sumekar tahun 2012-2014.

No	Aspek yang dinilai	Tahun			Rerata
		2012	2013	2014	
1.	Permodalan	<b>15,00</b>	<b>12,00</b>	<b>15,00</b>	<b>14,00</b>
	a. Rasio Modal Sensiri terhadap Total Aset	6	3	6	5,00
	b. Rasio Modal Sendiri terhadap Pinjaman diberikan yang Berisiko	6	6	6	6,00
	c. Rasio Kecukupan Modal Sendiri	3	3	3	3,00
2.	Kualias Aktiva Produktif	<b>16,75</b>	<b>16,25</b>	<b>16,75</b>	<b>16,58</b>
	a. Rasio Volume pada Anggota terhadap Volume Pinjaman	10	10	10	10,00
	b. Rasio Risiko Pinjaman Bermasalah	4	4	4	4,00
	c. Rasio Cadangan Risiko terhadap Pijaman Bermasalah	1,5	1	1,5	1,33
	d. Rasio Pinjaman yang Berisiko terhadap Pinjaman yang Diberikan	1,25	1,25	1,25	1,25
3.	Manajemen	<b>10,05</b>	<b>10,05</b>	<b>10,30</b>	<b>10,13</b>
	a. Manajemen Umum	2,25	2,25	2,50	2,33
	b. Manajemen Kelembagaan	3,0	3,0	3,0	3,00
	c. Manajemen Permodalan	1,2	1,2	1,2	1,20
	d. Manajemen Aktiva	1,8	1,8	1,8	1,80
	e. Manajemen Likuiditas	1,8	1,8	1,8	1,80
4.	Efisiensi	<b>10,00</b>	<b>10,00</b>	<b>10,00</b>	<b>10,00</b>
	a. Rasio Biaya Operasional Pelayanan	4	4	4	4,00
	b. Rasio Aktiva Tetap terhadap Total Aset	4	4	4	4,00
	c. Rasio Efisiensi Pelayanan	2	2	2	2,00
5.	Likuiditas	<b>7,50</b>	<b>7,50</b>	<b>7,50</b>	<b>7,50</b>
	a. Rasio Kas	2,5	2,5	2,5	2,50
	b. Rasio Volume Pinjaman terhadap Dana yang Diterima	5	5	5	5,00
6.	Kemandirian dan Pertumbuhan	<b>5,25</b>	<b>10,00</b>	<b>10,00</b>	<b>8,42</b>
	a. Rentabilitas Asset	2,25	3	3	2,75
	b. Rentabilitas Modal Sendiri	3	3	3	3,00
	c. Kemandirian Operasional Pelayanan	0	4	4	4,00
7.	Jati diri dan Koperasi	<b>6,50</b>	<b>6,50</b>	<b>6,50</b>	<b>6,50</b>
	a. Rasio Partisipasi Bruto	3,5	3,5	3,5	3,50
	b. Rasio Promosi Ekonomi Anggota (PEA)	3	3	3	10,00
	<b>Skor Akhir</b>	<b>71,05</b>	<b>72,30</b>	<b>76,05</b>	<b>73,13</b>
	<b>Predikat Tingkat Kesehatan Koperasi</b>	Cukup Sehat	Cukup Sehat	Cukup Sehat	Cukup Sehat

Sumber : Data Sekunder yang Telah Diolah

#### 4.1.6 Pembahasan

##### 1. Penilaian Aspek Permodalan KSP Sumekar Tahun 2012-2014

Berdasarkan analisis yang telah dilakukan, menunjukkan bahwa pada aspek permodalan KSP Sumekar tahun 2012 diperoleh skor 15,00, tahun 2013 diperoleh skor 12,00, tahun 2014 diperoleh skor 15,00. Rerata skor yaitu 14,00, dimana skor maksimalnya sebesar 15,00. Skor tersebut diwakili oleh rasio modal sendiri terhadap total aset, rasio modal sendiri terhadap pinjaman berisiko dan rasio kecukupan modal sendiri dengan rincian penilaian sebagai berikut :

###### a. Rasio Modal Sendiri terhadap Total Asset

Berdasarkan analisis yang telah dilakukan, menunjukkan pada tahun 2012, rasio yang diperoleh sebesar 53,10% sehingga mendapat nilai 100 dengan skor 6,00. Tahun 2013 rasio yang diperoleh sebesar 70,68% sehingga mendapat nilai 50 dengan skor 3,00. Tahun 2014 rasio yang diperoleh sebesar 53,55% sehingga mendapat nilai 100 dengan skor 6,00.

Rasio rerata yang diperoleh 59,11% dengan skor rata-rata 6,00 dan merupakan skor tertinggi. Skor terendah 1,50 diperoleh ketika rasio diperoleh berada dalam rentang  $0 < X \leq 5$ . Dengan demikian, KSP Sumekar dapat mempertahankan kondisi ini.

b. Rasio Modal Sendiri terhadap Pinjaman Diberikan yang Berisiko

Berdasarkan analisis yang telah dilakukan, menunjukkan bahwa pada tahun 2012, rasio diperoleh sebesar 194,61% sehingga mendapat nilai 100 dengan skor 6,00. Tahun 2013 rasio diperoleh sebesar 183,75% sehingga mendapat nilai 100 dengan skor 6,00. Tahun 2014 rasio diperoleh sebesar 177,78% sehingga mendapat nilai 100 dengan skor 6,00.

Rasio rerata yang diperoleh sebesar 185,38% dengan skor rata-rata 6,00 dan merupakan skor maksimal. Hal ini berarti modal sendiri KSP Sumekar memiliki kualitas yang sangat baik dalam menjamin pinjaman diberikan yang berisiko pada tahun 2012-2014. Dengan demikian, diharapkan KSP Sumekar dapat mempertahankan kondisi ini dan memperkecil jumlah pinjaman diberikan yang berisiko untuk tahun berikutnya.

c. Rasio Kecukupan Modal Sendiri

Berdasarkan analisis yang telah dilakukan, menunjukkan bahwa pada tahun 2012, rasio diperoleh sebesar 105,42% sehingga mendapat nilai 100 dengan skor 3,00. Tahun 2013 rasio diperoleh sebesar 99,71% sehingga mendapat nilai 100 dengan skor 3,00. Tahun 2014 rasio diperoleh sebesar 102,75% sehingga mendapat nilai 100 dengan skor 3,00.

Rasio rerata yang diperoleh sebesar 102,63% dengan skor rerata yang diperoleh yaitu 3,00 dan merupakan skor maksimal. Hal ini berarti modal tertimbang KSP Sumekar memiliki kualitas yang sangat baik dalam mendukung adanya Aktiva Tertimbang Menurut Risiko (ATMR) yang dimiliki pada tahun 2012-2014. Hendaknya KSP Sumekar mempertahankan kondisi ini.

## **2. Penilaian Aspek Kualitas Aktiva Produktif KSP Sumekar Tahun 2012-2014**

Berdasarkan analisis yang telah dilakukan, menunjukkan bahwa pada aspek kualitas aktiva produktif KSP Sumekar tahun 2012 diperoleh skor 16,75, tahun 2013 diperoleh skor 16,25, tahun 2014 diperoleh skor 16,75. Rerata skor diperoleh sebesar 16,58 dimana skor maksimalnya 25. Skor tersebut diwakili oleh rasio volume pinjaman pada anggota terhadap volume pinjaman diberikan, rasio risiko pinjaman bermasalah terhadap pinjaman yang diberikan, rasio cadangan risiko terhadap pinjaman bermasalah dan rasio pinjaman yang beresiko terhadap pinjaman yang diberikan dengan rincian penilaian sebagai berikut :

### **a. Rasio Volume pada Anggota terhadap Volume Pinjaman**

Berdasarkan analisis yang telah dilakukan, menunjukkan bahwa rasio volume pinjaman pada anggota terhadap volume pinjaman diberikan selama tahun 2012-2014 memperoleh hasil.

Pada tahun 2012,2013, dan 2014 rasio diperoleh sebesar 100% sehingga mendapat nilai 100 dengan skor 10,00.

Rasio rata-rata yang diperoleh sebesar 100% dengan skor 10,00 dan merupakan skor maksimal. Hal ini berarti bahwa KSP Sumekar dalam aktivitas simpan pinjam kepada anggota pada tahun 2012-2014 dapat dikatakan tinggi. Hendaknya KSP Sumekar mempertahankan kondisi ini dan lebih ditingkatkan lagi untuk tahun berikutnya.

b. Rasio Risiko Pinjaman Bermasalah

Berdasarkan analisis yang telah dilakukan, menunjukkan bahwa pada tahun 2012, rasio diperoleh 6,82% sehingga mendapat nilai 80 dengan skor 4,00. Tahun 2013 rasio diperoleh sebesar 6,48% sehingga mendapat nilai 80 dengan skor 4,00. Tahun 2014 rasio diperoleh sebesar 5,97% sehingga mendapat nilai 80 dengan skor 4,00.

Rasio rerata yang diperoleh sebesar 6,42% dengan skor rerata yaitu 4,00 dan merupakan skor maksimal. Hal ini berarti bahwa KSP Sumekar dalam aktivitas simpan pinjam kepada anggota pada tahun 2012-2014 dapat dikatakan tinggi. Hendaknya KSP Sumekar mempertahankan kondisi ini dan lebih ditingkatkan lagi untuk tahun berikutnya.



c. Rasio Cadangan Risiko terhadap Pinjaman Bermasalah

Berdasarkan hasil analisis yang telah dilakukan, menunjukkan bahwa pada tahun 2012, rasio diperoleh sebesar 23,83% sehingga mendapat nilai 30 dengan skor 1,50. Tahun 2013, rasio diperoleh sebesar 18,05% sehingga mendapat nilai 20 dengan skor 1,00. Tahun 2014, rasio diperoleh sebesar 22,54% sehingga mendapat nilai 30 dengan skor 1,50.

Rasio rerata yang diperoleh sebesar 23,14% dengan skor 1,33, di dalam pedoman penskoran nilai maksimal yang dapat dicapai yaitu 100 dan skor maksimal yaitu 5,00. Risiko pinjaman bermasalah pada KSP Sumekar perlu peraturan yang lebih tegas dan persyaratan yang lebih jelas ketika nasabah mengajukan pinjaman harus disesuaikan dengan agunan yang memadai. Hal ini diperlukan untuk meminimalisir risiko kerugian.

d. Rasio Pinjaman yang Diberikan terhadap Pinjaman yang Diberikan

Berdasarkan hasil analisis yang telah dilakukan, menunjukkan bahwa rasio selama tahun 2012-2014 mendapat rasio rata-rata yaitu 100% dengan skor rata-rata sebesar 1,25. Pada tahun 2012, 2013, dan 2014 rasio dihasilkan sebesar 100% sehingga memperoleh skor 1,25. Semakin rendah rasio, maka semakin rendah risiko pinjaman bermasalah yang terjadi. Dengan rasio yang dihasilkan berarti KSP Sumekaar memiliki risiko

pinjaman bermasalah yang tinggi pada tahun 2012-2014. Dengan demikian KSP Sumekar diharapkan mampu memperkecil pinjaman beresiko melalui kebijakan pinjaman kepada nasabah dengan agunan atau jaminan yang memadai dan dapat diandalkan atas pinjaman yang diberikan tersebut.

### 3. Penilaian Aspek Manajemen KSP Sumekar Tahun 2012-2014

Berdasarkan hasil analisis yang telah dilakukan, menunjukkan bahwa skor rata-rata yang diperoleh pada aspek manajemen umum tahun 2012 yaitu 2,25, tahun 2013 yaitu 2,25 dan tahun 2014 yaitu 2,50, skor rata-rata pada aspek manajemen kelembagaan dari tahun 2012-2014 yaitu 3,00, skor rata-rata pada aspek manajemen permodalan dari tahun 2012-2014 yaitu 1,20, skor rata-rata pada aspek manajemen aktiva dari tahun 2012-2014 yaitu 1,80, skor rata-rata pada aspek manajemen likuiditas dari tahun yaitu 1,80. Rerata skor diperoleh sebesar 10,13 dimana skor maksimalnya adalah 15.

Berdasarkan perolehan skor tersebut menunjukkan bahwa dari aspek manajemen KSP Sumekar telah menjalankan dengan cukup baik pada tahun 2012-2014, dan perlu meningkatkan pengelolaan manajemen permodalan, manajemen aktiva, dan manajemen likuiditas secara efektif dan efisien.

Pengelolaan manajemen permodalan KSP Sumekar diperlukan pembentukan penyisihan cadangan dengan nilai sama atau lebih besar dari seperempat SHU tahun berjalan. Cadangan tersebut berguna untuk pemupukan modal dan pengembangan usaha serta cadangan yang dimaksudkan untuk menutup risiko apabila terjadi pinjaman macet atau tidak tertagih.

Pengelolaan manajemen aktiva perlu meningkatkan pinjaman dengan kolektibilitas lancar dan memiliki kebijakan cadangan penghapusan cadangan pinjaman bermasalah yang jumlahnya sama dengan jumlah pinjaman macet tahunan serta pinjaman macet yang terjadi di KSP Sumekar harus dapat tertagih.

Pengelolaan manajemen likuiditas KSP Sumekar perlu memiliki kebijakan tertulis mengenai pengendalian likuiditas serta memiliki kerjasama pendanaan dari lembaga keuangan untuk menjaga likuiditas KSP Sumekar.

#### **4. Penilaian Aspek Efisiensi KSP Sumekar Tahun 2012-2014**

Berdasarkan analisis yang telah dilakukan, menunjukkan bahwa pada aspek efisiensi KSP Sumekar tahun 2012-2014 diperoleh skor yang sama yaitu 10,00. Rerata skor diperoleh sebesar 10,00 dan merupakan skor maksimal. Hal ini berarti bahwa dalam perihal efisiensi, KSP Sumekar tergolong sangat baik, yang berarti KSP Sumekar mampu memberikan pelayanan kepada anggota dengan penggunaan asset dan biaya seefisien mungkin. Dengan skor

tersebut dapat dikatakan bahwa aspek efisiensi KSP Sumekar dikategorikan sehat. Skor tersebut diwakili oleh rasio beban operasi anggota terhadap partisipasi bruto, rasio beban usaha terhadap SHU kotor dan efisiensi pelayanan dengan rincian penilaian sebagai berikut :

a. Rasio Biaya Operasional Pelayanan

Berdasarkan analisis yang telah dilakukan, menunjukkan bahwa pada tahun 2012, rasio diperoleh sebesar 52,87% sehingga mendapat nilai 100 dengan skor 4,00. Tahun 2013, rasio diperoleh sebesar 27,14% sehingga mendapat nilai 100 dengan skor 4,00. Tahun 2014, rasio diperoleh sebesar 17,30% sehingga mendapat nilai 100 dengan skor 4,00.

Rasio rata-rata yang diperoleh sebesar 32,44% dengan skor 4,00 dan merupakan skor maksimal. Partisipasi bruto yang tinggi menunjukkan bahwa kontribusi anggota terhadap koperasi juga tinggi dan meningkatkan perolehan SHU. Diharapkan KSP Sumekar mempertahankan atau bahkan meningkatkan untuk tahun yang berikutnya.

b. Rasio Aktiva Tetap terhadap Total Aset

Berdasarkan analisis yang telah dilakukan, menunjukkan bahwa tahun 2012, rasio diperoleh sebesar 2,32% sehingga mendapat nilai 100 dengan skor 4,00. Tahun 2013, rasio diperoleh sebesar 0,35% sehingga mendapat nilai 100 dengan

skor 4,00. Tahun 2014, rasio diperoleh sebesar 3,16% sehingga mendapat nilai 100 dengan skor 4,00.

Rasio aktiva tetap terhadap total aset tahun 2012-2014 memperoleh rasio rata-rata 1,94% dengan rerata skor diperoleh sebesar 4,00 dan merupakan skor maksimal. Hal ini berarti KSP Sumekar harus meningkatkan kegiatan simpan pinjam yang efisien.

c. Rasio Efisiensi Pelayanan

Berdasarkan analisis yang telah dilakukan, menunjukkan bahwa KSP Sumekar tahun 2012-2014 tidak memiliki biaya gaji dan honorarium karyawan sehingga rasio 0% dengan nilai 100.

Dengan rasio 0% dengan skor 2,00 KSP Sumekar tidak memiliki tingkat biaya gaji dan honorarium karyawan pada tahun 2012-2014. KSP Sumekar tidak mempunyai karyawan, karena KSP Sumekar berjalan dengan UMKM.

**5. Penilaian Aspek Likuiditas KSP Sumekar tahun 2012-2014**

Berdasarkan hasil analisis yang telah dilakukan, menunjukkan bahwa aspek likuiditas KSP Sumekar tahun 2012-2014 diperoleh skor 7,50. Skor yang didapat dalam penilaian aspek likuiditas tersebut diwakili oleh rasio kas dan rasio pinjaman yang diberikan terhadap dana yang diterima dengan rincian penilaian sebagai berikut :

a. Rasio Kas

Berdasarkan analisis yang telah dilakukan, menunjukkan bahwa rasio pada tahun 2012 sebesar 91,81% sehingga mendapat nilai 25 dengan skor 2,50. Tahun 2013 rasio diperoleh sebesar 63,13% sehingga mendapat nilai 25 dengan skor 2,50. Tahun 2014 rasio diperoleh sebesar 47,30% sehingga mendapat nilai 25 dengan skor 2,50.

Rasio kas KSP Sumekar selama tahun 2012-2014 memperoleh hasil rasio rata-rata 67,41% dengan rerata skor yang diperoleh yaitu 2,50 dan merupakan skor terendah, padahal dalam peraturan penskoran skor maksimal yang ada sebesar 10. KSP Sumekar sebaiknya menyeimbangkan kas dan bank dengan kewajiban lancarnya.

b. Rasio Volume Pinjaman terhadap Dana yang Diterima

Berdasarkan analisis yang telah dilakukan, menunjukkan bahwa pada tahun 2012, rasio diperoleh sebesar 614,88% sehingga mendapat nilai 100 dengan skor 5,00. Tahun 2013 rasio diperoleh sebesar 433,52% sehingga mendapat nilai 100 dengan skor 5,00. Tahun 2014 rasio diperoleh sebesar 371,80% sehingga mendapat nilai 100 dengan skor 5,00.

Rasio rata-rata tahun 2012-2014 memperoleh hasil sebesar 473,4% dengan skor rerata 5,00 dan merupakan skor maksimal. Semakin tinggi rasio yang dihasilkan, maka semakin rendah

tingkat pinjaman bermasalahnya. Hal ini berarti KSP Sumekar tidak mengalami risiko pinjaman bermasalah dalam presentasi yang besar. Hendaknya KSP Sumekar dapat mempertahankan atau bahkan meningkatkan rasio untuk tahun berikutnya.

#### **6. Penilaian Aspek Kemandirian dan Pertumbuhan KSP Sumekar tahun 2012-2014**

Berdasarkan analisis yang telah dilakukan, menunjukkan bahwa pada aspek Kemandirian dan Pertumbuhan KSP Sumekar tahun 2012 diperoleh skor 5,25. Tahun 2013 dan 2014 diperoleh skor 10,00. Skor yang diperoleh dalam penilaian aspek kemandirian dan pertumbuhan tersebut diwakili oleh rasio rentabilitas, rasio ekuitas dan kemandirian perasional dengan rincian sebagai berikut :

##### **a. Rasio Rentabilitas Aset**

Berdasarkan analisis yang telah dilakukan, menunjukkan bahwa pada tahun 2012, rasio diperoleh sebesar 8,94% sehingga mendapat nilai 75 dengan skor 2,50. Tahun 2013 rasio diperoleh sebesar 13,43% sehingga mendapat nilai 100 dengan skor 3,00. Tahun 2014 rasio diperoleh sebesar 16,20% sehingga mendapat nilai 100 dengan skor 3,00.

Rasio selama tahun 2012-2014 memperoleh hasil rasio rata-rata 12,86% dengan rerata skor yang diperoleh yaitu 2,75. KSP Sumekar harus meningkatkan rasio rentabilitas aset untuk tahun yang berikutnya.

b. Rentabilitas Modal Sendiri

Berdasarkan analisis yang telah dilakukan, menunjukkan bahwa tahun 2012, rasio diperoleh sebesar 9,19% mendapat nilai 100 dengan skor 3,00. Tahun 2013, rasio diperoleh sebesar 13,81% mendapat nilai 100 dengan skor 3,00. Tahun 2014, rasio diperoleh sebesar 16,64% mendapat nilai 100 dengan skor 3,00.

Rasio selama tahun 2012-2014 memperoleh hasil rasio rata-rata 13,21% dengan rerata skor yang diperoleh 3,00 dan merupakan skor tertinggi. KSP Sumekar mampu meningkatkan perolehan SHU bagian anggota dengan memaksimalkan partisipasi simpanan pokok, simpanan wajib dan transaksi pelayanan KSP oleh anggota.

c. Rasio Kemandirian dan Operasional Pelayanan

Berdasarkan analisis yang telah dilakukan, menunjukkan bahwa tahun 2012, rasio diperoleh sebesar 92,55% sehingga mendapat nilai 0 dengan skor 0,00. Tahun 2013 rasio diperoleh sebesar 135,31% sehingga mendapat nilai 100 dengan skor 4,00. Tahun 2014 rasio diperoleh sebesar 296,64% sehingga mendapat nilai 100 dengan skor 4,00.

Rasio selama tahun 2012-2014 memperoleh hasil rasio rata-rata 174,83% dengan rerata skor yang diperoleh adalah dan merupakan skor maksimal. KSP Sumekar diharapkan mampu



mempertahankan dan bahkan meningkatkan pelayanannya ditahun berikutnya.

#### **7. Penilaian Aspek Jatidiri KSP Sumekar tahun 2012-2014**

Berdasarkan analisis yang telah dilakukan, menunjukkan bahwa pada aspek jatidiri KSP Sumekar tahun 2012-2014 diperoleh skor yang sama yaitu 6,50. Rerata skor diperoleh sebesar 10,00 dan merupakan skor maksimal. Hal ini berarti bahwa KSP Sumekar tergolong cukup baik dan berhasil dalam mencapai tujuan yaitu mempromosikan ekonomi anggota. Dengan rasio tersebut dapat dikatakan bahwa aspek jatidiri KSP Sumekar dikategorikan sehat. Skor tersebut diwakili oleh rasio partisipasi bruto dan rasio promosi ekonomi anggota dengan rincian penilaian sebagai berikut :

##### **a. Rasio Partisipasi Bruto**

Berdasarkan analisis yang telah dilakukan, menunjukkan bahwa tahun 2012, rasio yang diperoleh sebesar 34,51% sehingga mendapat nilai 50 dengan skor 3,50. Tahun 2013, rasio yang diperoleh sebesar 31,66% sehingga mendapat nilai 50 dengan skor 3,50. Tahun 2014, rasio yang diperoleh sebesar 32,52% sehingga mendapat nilai 50 dengan skor 3,50.

Rasio selama tahun 2012-2014 memperoleh hasil rasio rata-rata 32,90% dengan skor 3,50 dan skor maksimalnya yaitu 3,50. Hal ini berarti bahwa rasio partisipasi bruto pada KSP Sumekar

memiliki kondisi cukup baik. Diharapkan KSP dapat meningkatkan untuk tahun berikutnya.

b. Rasio Promosi Ekonomi Anggota

Berdasarkan analisis yang telah dilakukan, menunjukkan bahwa tahun 2012, rasio diperoleh sebesar 27,81% sehingga mendapat nilai 100 dengan skor 3,00. Tahun 2013, rasio diperoleh sebesar 46,30% sehingga mendapat nilai 100 dengan skor 3,00. Tahun 2014, rasio diperoleh sebesar 58,18% sehingga mendapat nilai 100 dengan skor 3,00.

Rasio selama tahun 2012-2014 memperoleh hasil rasio rata-rata 44,10% dengan skor yang diperoleh adalah 3,00 dan merupakan skor maksimal. Hal ini berarti KSP Sumekar telah memberikan manfaat efisiensi partisipasi dan manfaat efisiensi biaya koperasi melalui simpanan pokok dan simpanan wajibnya.

## 8. Penilaian Kesehatan KSP Sumekar tahun 2012-2014

Hasil penilaian terhadap tingkat kesehatan KSP Sumekar pada tahun 2012 memperoleh nilai 71,05 dengan predikat koperasi cukup sehat. Tahun 2013 memperoleh nilai 72,30 dengan predikat koperasi cukup sehat. Tahun 2014 memperoleh nilai 76,05 dengan predikat cukup sehat. Dengan demikian dapat dikatakan bahwa tingkat kesehatan KSP Sumekar dari tahun 2012-2014 berada pada kondisi konstan yaitu dengan predikat koperasi cukup sehat. Rerata skor KSP Sumekar dari tahun 2012-2014 yaitu 73,13 dapat dikategorikan cukup sehat.

STIE Widya Nirwana  
Jangan Plagiat

## BAB V

### KESIMPULAN DAN SARAN

#### 5.1 Kesimpulan

Berdasarkan pengolahan data keuangan yang telah dilakukan, maka dapat diambil kesimpulan bahwa tingkat kesehatan KSP Sumekar periode 2012-2014 adalah sebagai berikut :

1. Ditinjau dari aspek permodalan, kualitas permodalan KSP Sumekar Periode 2012-2014 mempunyai rerata skor 14,00 dimana skor maksimalnya sebesar 15. Skor tersebut berada pada rasio 60-80, sehingga dikategorikan dengan predikat cukup sehat.
2. Ditinjau dari aspek kualitas aktiva produktif, kualitas aktiva produktif KSP Sumekar Periode 2012-2014 memperoleh skor rata-rata sebesar 16,58 dimana skor maksimalnya adalah 25. Skor tersebut berada pada rasio berkisar 60-80, sehingga dikategorikan dengan predikat cukup sehat.
3. Ditinjau dari aspek manajemen, kualitas manajemen KSP Sumekar Periode 2012-2014 memperoleh skor rata-rata sebesar 10,13 dimana skor maksimalnya adalah 15. Skor tersebut berada pada rasio 60-80, sehingga dikategorikan cukup sehat.
4. Ditinjau dari aspek efisiensi, kualitas efisiensi KSP Sumekar Periode 2012-2014 memperoleh skor rata-rata sebesar 10,00 dimana skor maksimalnya adalah 10, dikategorikan dengan predikat sehat.

5. Ditinjau dari predikat likuiditas, kualitas likuiditas KSP Sumekar Periode 2012-2014 memperoleh skor rata-rata sebesar 7,50 dimana skor maksimalnya adalah 15. Skor tersebut berada pada rasio berkisar 40-60, sehingga dikategorikan dengan predikat kurang sehat.
6. Ditinjau dari aspek kemandirian dan pertumbuhan, kualitas kemandirian dan pertumbuhan KSP Sumekar Periode 2012-2014 memperoleh skor rata-rata sebesar 8,42 dimana skor maksimalnya adalah 10. Skor tersebut berada pada rasio berkisar 40-60, sehingga dikategorikan dengan predikat kurang sehat.
7. Ditinjau dari aspek jatidiri, kualitas jatidiri KSP Sumekar Periode 2012-2014 memperoleh skor rata-rata sebesar 6,50, dimana skor maksimalnya adalah 10, dikategorikan dengan predikat cukup sehat.
8. Hasil penilaian terhadap tingkat kesehatan KSP Sumekar pada tahun 2012-2014 memperoleh rerata skor sebesar 73,13 dapat dikategorikan dengan predikat cukup sehat.

## 5.2 Saran

Berdasarkan kesimpulan yang telah didapatkan dari hasil analisis tingkat kesehatan KSP Sumekar Periode 2012-2014, maka saran yang dapat disampaikan adalah sebagai berikut :

1. Mengingat kualitas aspek permodalan KSP Sumekar tahun 2012-2014 berada dalam kondisi cukup sehat, maka sebaiknya pengelola koperasi KSP Sumekar mempertahankan aspek-aspek yang sudah baik dan memperoleh kualitas maksimal. Selain itu, karena modal sendiri tinggi, pengelola hendaknya menyeimbangkan modal sendiri terhadap modal pinjaman melalui peningkatan pinjaman dari luar guna mencapai nilai maksimal.
2. Mengingat kualitas aktiva produktif KSP Sumekar tahun 2012-2014 berada dalam kategori cukup sehat, maka sebaiknya pengelola KSP Sumekar lebih mempertegas membuat peraturan dan persyaratan yang lebih ketat ketika nasabah mengajukan pinjaman harus disesuaikan dengan agunan yang memadai. Hal ini diperlukan untuk memperkecil pinjaman berisiko dan meminimalisir risiko kerugian.
3. Mengingat kualitas manajemen KSP Sumekar tahun 2012-2014 berada dalam kategori cukup sehat, maka selanjutnya pihak pengurus KSP Sumekar senantiasa dapat mempertahankan kelembagaan yang memiliki kualitas baik dan meningkatkan kualitas manajemen umum yang sudah cukup baik serta perlu melakukan perbaikan-perbaikan dan meningkatkan pengelolaan manajemen permodalan, manajemen aktiva dan manajemen likuiditas secara efisien agar didapatkan kualitas yang maksimal.

Pengelolaan manajemen permodalan KSP Sumekar diperlukan pembentukan penyisihan cadangan yang dimaksudkan untuk menutup risiko apabila terjadi pinjaman macet atau tidak tertagih. Pengelolaan manajemen aktiva perlu meningkatkan pinjaman dengan kolektibilitas lancar dan perihal pinjaman macet yang terjadi di KSP Sumekar harus tertagih. Pengelolaan manajemen likuiditas KSP Sumekar perlu memiliki kebijakan tertulis mengenai pengendalian likuiditas serta memiliki kerjasama pendanaan dari lembaga keuangan lainya untuk menjaga likuiditas KSP Sumekar.

4. Mengingat kualitas efisiensi KSP Sumekar Periode 2012-2014 berada pada kategori sehat, maka pengelolaan KSP Sumekar diharapkan dapat mempertahankan kualitas efisiensi yang sudah baik.
5. Mengingat kualitas likuiditas yang dimiliki KSP Sumekar Periode 2012-2014 berada pada kategori kurang sehat, diharapkan pengelola KSP Sumekar dapat melakukan perbaikan dalam pengelolaan rasio kas yang masih kurang baik. Pada KSP Sumekar perbandingan antara bank dan kas dengan kewajiban lancar sangatlah tidak seimbang. KSP Sumekar sebaiknya menyeimbangkan kas dan bank dengan kewajiban lancar.
6. Mengingat kualitas kemandirian dan pertumbuhan yang dimiliki KSP Sumekar Periode 2012-2014 berada pada kategori kurang sehat, pengelola KSP Sumekar diharapkan mampu mempertahankan rentabilitas modal sendiri yang sudah baik serta melakukan perbaikan pada rentabilitas aset dan kemandirian operasional pelayanan.

7. Mengingat kualitas jatidiri yang dimiliki KSP Sumekar Periode 2012-2014 berada pada kategori cukup sehat, maka pengelolaan KSP Sumekar diharapkan mampu meningkatkan kualitas jatidiri.
8. Mengingat tingkat kesehatan KSP Sumekar selama 3 tahun hanya berada dalam kriteria cukup sehat dan belum mencapai kategori sehat, yang disebabkan oleh rendahnya aspek likuiditas, aspek kemandirian dan pertumbuhan maka sangat diperlukan perbaikan untuk aspek-aspek tersebut agar dapat memperoleh kualitas yang baik. Selain itu, perlu ditingkatkan lagi kualitas pada aspek permodalan, aspek aktiva produktif, aspek manajemen dan aspek jatidiri sudah cukup baik namun belum mencapai kualitas yang maksimal. Aspek yang sudah baik dan dikategorikan sehat seperti aspek efisiensi agar pihak koperasi sebaiknya dapat mempertahankan kondisi ini.



## DAFTAR PUSTAKA

- Hendar. 2010. Manajemen Perusahaan Koperasi. Jakarta: Penerbit Erlangga.
- Hendrojogi. 2004. Koperasi; Asas-asas, Teori, dan Praktik. Rev.ed. Jakarta: PT Rajagrafindo Persada.
- Peraturan Menteri Negara Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Republik Indonesia No.20/Per/M.KUKM/XI/2008 tentang Pedoman Penilaian Kesehatan Koperasi Simpan Pinjam dan Unit Simpan Pinjam Koperasi.
- Peraturan Menteri Negara Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Republik Indonesia No.14/Per/K.KUKM/XII/2009 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Negara Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah No.20/Per/K.KUKM/XI/2008 tentang Pedoman Penilaian Kesehatan Koperasi Simpan Pinjam dan Unit Simpan Pinjam Koperasi.
- Peraturan Menteri Negara Koperasi dan UKM No.21/Per/K.KUKM/XI/2008 tentang Pedoman Pengawasan Koperasi Simpan Pinjam dan Unit Simpan Pinjam Koperasi.
- Subandi. 2011. Ekonomi Koperasi (Teori dan Praktik). Bandung: Alfabeta.
- Sutantya Raharjo. 2000. Hukum Koperasi Indonesia. Cetakan Pertama. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada.
- Thajono, Achmad dan Sulastiningsih. 2013. Akuntansi Pengantar. Edisi Pertama. Cetakan Pertama. Yogyakarta: UPP-AMP YKPN.
- Tatik Suryani , dkk. 2008. Manajemen Koperasi. Yogyakarta: Graha Ilmu.
- Undang-Undang No 17 Tahun 2012 Tentang Perkoperasian.
- Undang-undang No 25 Tahun 1992 tentang Perkoperasian.

<http://www.koperasindo.net/2012/12/koperasi-simpan-pinjam-pengelolaannya.html>

<http://satriyavidl.blogspot.com/>

**STIE Widya Wiwaha**  
**Jangan Plagiat**